

**PENGARUH PEMBIAYAAN, PENDAPATAN BERBASIS JASA, DAN
FAKTOR INTERNAL TERHADAP *NET OPERATING MARGIN***
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2017 Sampai 2023)

KONSENTRASI KEUANGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



OLEH

RADEN MARSHA ANANDA PUTRI

5554200065

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Marsha Ananda Putri

NIM : 5554200065

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Sultan Ageng Tirtayasa

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“PENGARUH PEMBIAYAAN, PENDAPATAN BERBASIS JASA, DAN FAKTOR INTERNAL TERHADAP *NET OPERATING MARGIN* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2017 sampai 2023)”

Saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seutuhnya merupakan karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Serang, 13 Mei 2024



Raden Marsha Ananda Putri

NIM. 5554200065

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PEMBIAYAAN, PENDAPATAN BERBASIS JASA, DAN
FAKTOR INTERNAL TERHADAP *NET OPERATING MARGIN*
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2017 Sampai 2023)**

SKRIPSI

KONSENTRASI KEUANGAN

Proposal Penelitian Skripsi ini telah disetujui untuk diuji pada Sidang Proposal
Skripsi di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang – Banten

RADEN MARSHA ANANDA PUTRI

5554200065

Serang, 13 Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing 1



Tenny Badina, SE.,AK.,ME.,CA

NIP. 198002182003122001

Pembimbing 2




Ahmad Fatoni, SE.,Sy.,M.E.K

NIP. 199209292019031019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Najmudin Lc., M.E.

NIP. 198603212019031005

**PERSETUJUAN PENGESAHAN PEMBIMBING
DAN DEWAN PENGUJI**

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH PEMBIAYAAN, PENDAPATAN BERBASIS JASA, DAN FAKTOR
INTERNAL TERHADAP NET OPERATING MARGIN**
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2017 Sampai 2023)

Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan :

LULUS


Pada hari Senin, 3 Juli 2024, Oleh Dewan Penguji.

Pembimbing I



Tenny Badina, SE.Ak.,ME.CA
NIP. 198002182003122001

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis



**Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE,
MM, Ak, CA, CMA**
NIP. 197312302001121001

Pembimbing II



Ahmad Fatoni, SE.,Sy.,M.E.K
NIP. 198603212019031005


Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Najmudin Lc., M.E.
NIP. 198603212019031005

DEWAN PENGUJI


1. **Tenny Badina, SE.Ak.,ME.CA**
NIP. 198002182003122001
(Ketua Penguji)

() (23 Juli 2024)

2. **Elif Pardiansyah, S.Sy., M.Si., CWC., RIFA**
NIP. 199108122020121007
(Anggota Penguji I)

() (26 Juli 2024)

3. **Muhammad Abduh S.Sy.,MH**
NIP. 199009052019031022
(Anggota Penguji II)

() (22 Juli 2024)

Nama : Raden Marsha Ananda Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 5554200065
Jurusan : Ekonomi Syariah
Jenjang Pendidikan : S1

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan terima kasihku kepada keluarga dan orang tuaku, khususnya untuk Mama yang senantiasa selalu menghaturkan doa dan dukungan yang tak pernah terputus dan kasih sayang yang tak ternilai. Serta untuk orang-orang terdekatku, tanpa support kalian mungkin akan sulit untuk menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan untuk kita semua.

**PENGARUH PEMBIAYAAN, PENDAPATAN BERBASIS JASA, DAN
FAKTOR INTERNAL TERHADAP *NET OPERATING MARGIN***
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2017 Sampai 2023)

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Pendapatan Berbasis Jasa (FBI), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2017-2023. Di tengah kekhawatiran terhadap keberlanjutan bank syariah akibat ketergantungan berlebihan terhadap Pendapatan Berbasis Jasa (FBI) dari pada Pembiayaan yang di proxy FDR. Analisis data panel menggunakan data sekunder dari laporan keuangan Bank Umum Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan dengan bantuan Eviews 12. Hasilnya, peningkatan FDR berdampak positif pada profitabilitas (NOM), sementara ketergantungan berlebihan pada FBI berdampak negatif signifikan terhadap profitabilitas (NOM). Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juga berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (NOM), sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (NOM). Temuan ini menyarankan agar Bank Umum Syariah mengoptimalkan FDR dan BOPO, mengelola ketergantungan pada FBI dengan hati-hati, serta mendiversifikasi strategi pendapatan dan risiko untuk meningkatkan profitabilitas.

Kata Kunci: Kata Kunci: *Financing to Deposit Ratio, Fee Based Income, Efisiensi Bank, Risiko Kredit, Profitabilitas Bank*

***THE EFFECT OF FINANCING, FEE BASED INCOME,
AND INTERNAL FACTORS ON NET OPERATING MARGIN
(Empirical Study on Sharia Commercial Banks for the period 2017 to 2023)***

ABSTRACT

This study examines the impact of the Financing to Deposit Ratio (FDR), Fee-Based Income (FBI), Operating Expenses to Operating Income (BOPO), and Non-Performing Financing (NPF) on the Net Operating Margin (NOM) of Islamic Commercial Banks (BUS) in Indonesia from 2017-2023. Amid concerns about the sustainability of Islamic banks due to excessive reliance on FBI rather than financing (FDR), the panel data analysis uses secondary data from Islamic Commercial Banks (BUS) financial statements and the Financial Services Authority (OJK) with Eviews 12. The results show that an increase in FDR positively affects profitability (NOM), while excessive reliance on the FBI significantly negatively impacts profitability (NOM). BOPO also has a significant negative impact on profitability (NOM), whereas Non-Performing Financing (NPF) does not significantly affect profitability (NOM). These findings suggest that Islamic Commercial Banks should optimize FDR and BOPO, carefully manage dependence on the FBI, and diversify income and risk strategies to enhance profitability.

Kata Kunci: *Financing to Deposit Ratio, Fee Based Income, Bank Efficiency, Credit Risk, Bank Profitability*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan, Pendapatan Berbasis Jasa, dan Faktor Internal Terhadap *Net Operating Margin* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2017 sampai 2023)” dengan tepat waktu dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa banyak tangan yang terulur memberikan bantuan. Ucapan rasa hormat dan terima kasih yang tulus atas segala kepedulian mereka yang telah memberikan bantuan baik berupa kritik, masukan, dorongan semangat, dukungan finansial maupun sumbangan pemikiran dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE, MM, Ak, CA, CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta jajarannya yang telah membina dan mengayomi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Najmudin, Lc., MA. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membimbing dan mendukung kami para mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Isti Nuzulul Atiah, LC., MA. EK.. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang telah mengayomi dan membantu mahasiswanya dalam segala bentuk keadaan.

5. Ibu Tenny Badina, S.E.Ak., M.E. CA. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi arahan dalam pengerjaan penelitian ini.
6. Ahmad Fatoni, SE.,Sy.,M.E.K. selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, kritik, serta masukan selama proses penulisan skripsi ini agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.
7. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Dosen Jurusan Ekonomi Syariah yang telah mendidik penulis selama proses perkuliahan. Demikian pula para staff jurusan yang banyak membantu dalam bidang administrasi guna kegiatan akademik.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah Raden Sulaiman Arief, Ibu O. Wiryani, serta Kakak kandung penulis Raden Mia Mardiana dan Raden Mardan Prayuda, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, moril, dan materil serta tak pernah berhenti berharap dan berdoa untuk penulis dan anaknya yang lain.
9. Untuk Faisal, Yulia Anisa, dan Fajrini Ridhati yang selama perjalanan penulisan skripsi menjadi rekan diskusi sepanjang penulisan karya ini.
10. Seluruh teman-teman jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2020, saya ucapkan terima kasih atas semua kebersamaannya selama proses perkuliahan.
11. *Last but not least, I wanna thank me. I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for being me at all times.*
12. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis tak berhenti untuk menyampaikan terima kasih, semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang maha pengasih dan penyayang. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak sekali kekurangan dan cacat, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan juga waktu. Namun baru ini yang dapat penulis lakukan dan

semoga skripsi ini dapat mendapatkan penilaian yang semestinya. Kritik saran dan arahan sangat dibutuhkan bagi saya untuk penyempurnaan tulisan ini kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Serang, 13 Mei 2024

Penulis

Raden Marsha Ananda Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Kegunaan Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Landasan Teori	25
2.1.1 <i>Managerial Efficiency Profit Theory</i>	25
2.1.2 Lembaga Keuangan Bank	25
2.1.3 Bank Syariah	26
2.1.4 Penyaluran Dana (Pembiayaan)	28
2.1.5 Profitabilitas	37
2.1.6 <i>Net Operating Margin</i>	39
2.1.7 <i>Financing to Deposit Ratio</i>	42

2.1.8	<i>Fee Based Income</i>	44
2.1.9	Biaya Operasional Pendapatan Operasional	55
2.1.10	<i>Non-Performing Financing</i>	56
2.2	Penelitian Terdahulu	57
2.3	Kerangka Pemikiran	69
2.4	Hipotesis Penelitian	70
2.4.1	Hubungan antara <i>Financing to Deposit Ratio</i> dengan <i>Net Operating</i>	70
2.4.2	Hubungan antara <i>Fee Based Income</i> dengan <i>Net Operating Margin</i>	72
2.4.3	Hubungan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional Terhadap <i>Net Operating Margin</i>	73
2.4.4	Hubungan antara <i>Non-Performing Financing</i> dengan <i>Net Operating Margin</i>	74
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		76
3.1	Jenis Penelitian	76
3.2	Definisi Operasional Variabel	76
3.2.1	Variabel Independen	76
3.2.2	Variabel Dependen	78
3.3	Populasi dan Sampel	80
3.3.1	Populasi	80
3.3.2	Sampel	80
3.4	Sumber Data	82
3.5	Metode Pengumpulan Data	83
3.6	Teknik Analisis Data	83
3.6.1	Analisis Deskriptif	83

3.6.2	Analisis Regresi Data Panel	83
3.6.3	Estimasi Model Regresi Data Panel	84
3.6.4	Pemilihan Uji Model Estimasi Terbaik.....	85
3.6.5	Uji Asumsi Klasik	86
3.6.6	Uji Statistik	88
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		90
4.1	Hasil Penelitian.....	90
4.1.1	Hasil Analisis Deskriptif	90
4.1.2	Hasil Analisis Regresi Data Panel	92
4.1.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	95
4.1.4	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	96
4.1.5	Hasil Uji Statistik	99
4.2	Pembahasan	102
4.2.1	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap <i>Net Operating Margin</i>	102
4.2.2	Pengaruh <i>Fee Based Income</i> terhadap <i>Net Operating Margin</i> ...	105
4.2.3	Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional terhadap <i>Net Operating Margin</i>	109
4.2.4	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap <i>Net Operating Margin</i>	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		114
5.1	Kesimpulan.....	114
5.2	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Net Operating Margin</i> Bank Umum Syariah Periode 2017-2023.....	4
Gambar 1.2 <i>Financing to Deposit Ratio</i> Bank Umum Syariah Periode 2017-2023	8
Gambar 1.3 <i>Fee Based Income</i> Bank Umum Syariah Periode 2017-2023	11
Gambar 1.4 Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Umum Syariah Periode 2017-2023	15
Gambar 1.5 <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Bank Umum Syariah Periode 2017- 2023.....	18
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian NOM.....	41
Tabel 2.2 Kriteria Peringkat BOPO	55
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	58
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	79
Tabel 3.2 Kriteria Sampel	81
Tabel 3.3 Sampel Penelitian.....	82
Tabel 4.1 Tabel Analisis Deskriptif	91
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow.....	93
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman	94
Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	95
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas	96
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	97
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	98
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	100
Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	101
Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	102

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia telah mencatat pertumbuhan yang cukup pesat. Untuk tetap kompetitif dan bertahan dalam jangka panjang, bank-bank umum syariah perlu terus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), kinerja didefinisikan sebagai pencapaian, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Martono dan Harjito (2001) menyebutkan bahwa kinerja keuangan adalah evaluasi kondisi keuangan perusahaan yang memberikan informasi mengenai masa lalu, saat ini, dan masa depan. Sutrisno (2003) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan yang dilakukan dalam periode tertentu dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca (Dangnga & Haeruddin, 2019).

Menurut Umardani & Muchlish (2016) Penilaian terhadap kinerja keuangan perbankan menjadi sangat penting bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam bank tersebut. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersebut meliputi investor, kreditur, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Karena adanya banyak pihak yang memiliki kepentingan, maka penilaian terhadap kinerja bank menjadi sangat penting (Umar & Haryono, 2022).

Kinerja keuangan sebuah bank mencerminkan kemampuan institusi tersebut dalam mengelola dan mendistribusikan sumber dayanya. Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio. Rasio adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai laporan keuangan, menggambarkan hubungan atau perbandingan antara dua angka. Melalui analisis rasio keuangan, kita bisa menilai dan menggambarkan baik buruknya kinerja bank dari satu periode ke periode berikutnya (Windari & Hasibuan, 2021). Salah satu rasio keuangan yang digunakan adalah *Net Interest Margin* (NIM), yang membantu dalam menilai profitabilitas bank.

Menurut Brock dan Suarez, *Net Interest Margin* (NIM) adalah upaya untuk mengukur biaya intermediasi keuangan, yaitu perbedaan antara bunga yang dibayarkan oleh peminjam kepada bank dan tingkat bunga yang diterima oleh bank. NIM merupakan indikator penting dalam menilai profitabilitas bank. Bank berperan sebagai perantara yang menyalurkan dana dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan dengan biaya serendah mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Biaya intermediasi keuangan dapat dihitung dari selisih antara pendapatan bunga yang diperoleh bank dan beban bunga yang harus dibayar oleh bank (*Net Interest Margin*) (Tin et al., 2011).

Menurut Iswi dan Toruan (2010), semakin rendah *Net Interest Margin* (NIM), maka semakin rendah pula biaya intermediasi keuangan. NIM juga berfungsi sebagai indikator profitabilitas bank, khususnya dalam usaha yang menghasilkan pendapatan bunga, sehingga NIM yang tinggi dapat mencerminkan profitabilitas yang tinggi (Widyanto et al., 2020). NIM memberikan gambaran tentang perbedaan antara pendapatan bunga yang diperoleh dengan bunga yang dibayarkan pada deposito sebagai sumber pendapatan lain, menjadikannya ukuran utama pendapatan bagi bank, terutama bank konvensional (Setiawan & Wisna, 2021). Selain itu, NIM juga mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari aset produktif dan efisiensi dalam mengelola biaya pendanaannya (Tarigan & Tandreas, 2022).

Penelitian tentang *Net Interest Margin* (NIM) dimulai oleh Ho dan Saunders pada tahun 1981. Ben Naceur (2011) menemukan bahwa perolehan NIM bank dipengaruhi oleh keengganan bank terhadap risiko, ukuran transaksi bank, tingkat suku bunga, dan tingkat kompetisi pasar. Penelitian mengenai NIM kemudian dikembangkan oleh Moudos dan De Guevara (2004), yang menyertakan biaya operasional sebagai faktor efisiensi dalam model mereka. Selanjutnya, sebagian besar penelitian tentang NIM memasukkan variabel likuiditas, risiko kredit, modal, efisiensi, ukuran bank, dan beberapa faktor makro ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan GDP (Hidayat et al., 2012). Penelitian ini juga memperbarui temuan sebelumnya dengan menambahkan pendapatan berbasis jasa sebagai variabel tambahan.


Net Interest Margin (NIM) dalam Bank Umum Syariah direpresentasikan oleh *Net Operating Margin* (NOM). NOM menggambarkan keahlian bank dalam mengatur pembiayaan kepada pelanggan serta biaya operasionalnya, memastikan kualitas aset produktif tetap terjaga untuk meningkatkan pendapatan. Cara menghitungnya adalah dengan membandingkan pendapatan operasional setelah pengurangan bagi hasil dan biaya operasional dengan rata-rata aset produktif

Di lembaga keuangan syariah, sebagian besar penerimaan didapat dari transaksi murabahah, yakni penjualan dengan margin keuntungan setelah bank membeli aset yang diinginkan nasabah. Sementara itu, sebagian besar beban timbul dari dana yang ditempatkan dalam rekening mudharabah, dimana keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai prinsip bagi hasil (Azad et al., 2019). Terkait dengan faktor profitabilitas ini, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran No. 9/24/DPbS/2007 terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 yang menetapkan *Net Operating Margin* (NOM) sebagai rasio utama dalam penilaian rentabilitas atau profitabilitas bank syariah, atau pada bank konvensional, dikenal dengan *Net Interest Margin* (NIM) karena adanya unsur bunga.

Efisiensi bank Syariah memiliki peran krusial dalam meningkatkan profitabilitas dan berkontribusi pada perekonomian. Bank yang efisien dapat menawarkan margin pembiayaan kompetitif, meningkatkan penjualan produk Syariah, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas tanpa melanggar prinsip Syariah (Wulandari, 2016).

Rasio *Net Operating Margin* adalah suatu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari kegiatan bisnis intinya. Dalam kerangka perbankan, *Net Operating Margin* (NOM) digunakan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan operasional setelah mengurangi biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya sewa, dan biaya administrasi (Budianto & Dewi, 2023).

Gambar 1.1
Net Operating Margin
Bank Umum Syariah Periode 2017-2023



Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Pada Gambar 1.1 di atas, disajikan data *Net Operating Margin* (NOM) dari tahun 2017 hingga 2023. *Net Operating Margin* adalah indikator keuangan yang mengukur efisiensi dan profitabilitas suatu perusahaan atau lembaga keuangan dengan memperhitungkan pendapatan operasional bersih dibandingkan dengan total pendapatan operasional. Pada tahun 2017, NOM mencapai -0.20%, dimana terdapat 2 bank dari sampel penelitian yang mengalami kerugian. Kemudian, pada tahun berikutnya, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 11.75% menjadi 2.15%. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2019, dimana NOM mencapai 2.42%, meningkat sebesar 12.56% dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menghasilkan keuntungan dari operasional. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan sebesar -36.02% menjadi 1.55%, yang kemungkinan disebabkan oleh efek dari pandemi COVID-19. Pandemi ini mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, menyebabkan penurunan pendapatan operasional dan peningkatan biaya operasional, yang pada

gilirannya berdampak pada profitabilitas dan efisiensi operasional perusahaan atau lembaga keuangan.

Pada tahun 2021, penurunan tersebut berlanjut, dengan NOM turun sebesar -15.48% menjadi 1.31%. Namun, pada tahun 2022, NOM kembali meningkat pesat sebesar 91.60% menjadi 2.51%, menunjukkan adanya pemulihan dalam profitabilitas dan efisiensi operasional setelah periode ketidakpastian akibat pandemi. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan mencapai 1.47%, turun sebesar -41.43%. Salah satu faktor penyebab penurunan tersebut adalah ketergantungan pada pendanaan dari tabungan berjangka. Hal ini terjadi karena bank memberikan imbal hasil yang tinggi kepada nasabah atas dana yang ditempatkan dalam tabungan berjangka (term deposit) (Nurdiana, 2023). Sebagai akibatnya, spread antara imbal hasil yang diterima dari investasi dan imbal hasil yang diberikan kepada nasabah semakin sempit, yang pada gilirannya mengurangi NOM bank. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan dampak yang signifikan dari pandemi COVID-19 dan tabungan berjangka pada kinerja keuangan perusahaan atau lembaga keuangan, namun juga menyoroti kemampuan mereka untuk beradaptasi dan pulih dari tantangan ekonomi yang dihadapi.

Analisis data *Net Operating Margin* di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2023 terjadi penurunan yang signifikan, yang salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan ketergantungan pada pendanaan dari tabungan berjangka. Untuk memastikan kelangsungan perbankan di tengah situasi ini, perlu dilakukan mitigasi risiko dengan hati-hati dan menerapkan strategi kreatif untuk menghadapi ketidakpastian dan perekonomian yang lesu saat ini. Dalam upaya mempertahankan dan menarik nasabah baru, menjadi hal yang sangat penting bagi bank untuk tetap unggul dalam persaingan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang juga dapat berdampak positif pada industri perbankan, dan sebaliknya. Oleh karena itu, perjuangan dalam mempertahankan dan menarik nasabah menjadi fokus utama bagi bank dalam menghadapi tantangan ini (Trihardianto & Hartanti, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap *Net Operating Margin* (NOM) dalam penelitian ini, salah satunya yaitu Pembiayaan dan

Pendapatan Berbasis Jasa. Pembiayaan merupakan kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah. Bank berharap bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat memberikan kontribusi pendapatan secara berkelanjutan dan tetap berkualitas baik selama periode tertentu (Indonesia, 2015).

Salah satu indikator pembiayaan yang digunakan untuk mendistribusikan dana dengan efektif dan tepat dihitung dengan menggunakan proxy *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan dana yang diterima oleh bank (Riyadi & Rafii, 2018).


Menurut Zulkifli & Eliza (2018) rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang dikenal sebagai FDR dalam perbankan syariah, memiliki dampak positif dan signifikan terhadap rasio *Net Interest Margin* (NIM) perbankan. FDR merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan likuiditas suatu bank. Proses penilaian likuiditas dilakukan untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga tingkat likuiditas yang memadai dan manajemen risiko likuiditas yang memadai. Jika jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank semakin tinggi, maka kemungkinan tingkat likuiditas bank tersebut akan menurun. Meskipun demikian, pada sisi lainnya, peningkatan jumlah pembiayaan diharapkan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi (Wangsawidjaja, 2012).

Pada keadaan *risk averse*, ketika bank menghadapi risiko yang lebih tinggi, tingkat kompensasi marjin terhadap risiko tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika risiko yang dihadapi lebih rendah, tingkat kompensasi marjin akan lebih kecil. Oleh karena itu, pengaruh persepsi risiko oleh bank berdampak positif terhadap tingkat *net interest margin*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi risiko oleh bank, semakin besar pengaruhnya terhadap meningkatnya *net interest margin* (Ariyanto, 2011). Dengan demikian, hubungan teoritis antara rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Net Operating Margin* (NOM) memiliki implikasi penting terhadap kinerja finansial bank, yang dapat meningkatkan *Net Operating Margin* (NOM) dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan operasional bank tersebut.

Berdasarkan informasi yang ada, terdapat ketidaksesuaian antara situasi aktual dan teori yang dapat diidentifikasi. Teori yang mengindikasikan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) seharusnya berdampak positif terhadap *Net Operating Margin* (NOM), yang mencerminkan profitabilitas bank, tidak sepenuhnya sesuai dengan data yang menunjukkan fluktuasi yang tidak konsisten antara FDR dan NOM pada tahun 2019 dan 2022. Dengan kata lain, peningkatan dan penurunan FDR pada periode tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan yang sejalan dalam NOM, menunjukkan ketidaksesuaian antara situasi yang diamati dan prediksi teoritis.

Hingga kini, batasan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk perbankan syariah belum diatur oleh OJK dan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015. Meskipun demikian, walaupun belum ada pengaturan khusus, batasan FDR untuk perbankan syariah dapat dibandingkan dengan batasan *Loan to Funding Ratio* (LFR) pada perbankan konvensional yang telah diubah dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang kini ditetapkan antara 78% hingga 92% (Nugraha & Arshad, 2020).

Gambar 1.2
Financing to Deposit Ratio
Bank Umum Syariah Periode 2017-2023



Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Pada Gambar 1.2 diatas, disajikan data *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dari tahun 2017 hingga 2023. FDR yang merupakan ukuran kesehatan keuangan dari suatu lembaga keuangan. Selama periode tersebut, terjadi fluktuasi dalam rasio ini, mencerminkan dinamika dalam kegiatan pembiayaan dan simpanan. Pada tahun 2017, FDR mencapai 86%, menandakan tingkat pembiayaan yang tinggi dibandingkan dengan simpanan yang diterima. Namun, mulai tahun 2018, FDR turun sebesar -1.16% menjadi 85%. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan sebesar 2.35% menjadi 87%. Namun, pada tahun 2020, FDR turun sebesar -5.75% menjadi 82%, mencerminkan dampak ekonomi dari pandemi yang mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian dan keterbatasan dalam akses keuangan. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2021, di mana FDR terus menurun sebesar -8.54% menjadi 75%.

Namun, pada tahun 2022, FDR stagnan tidak mengalami perubahan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan internal bank atau faktor eksternal, yang mempengaruhi keputusan dalam aktivitas pembiayaan dan

simpanan. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 8% menjadi 81%, yang didorong oleh kinerja pertumbuhan penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang fluktuasi dan perubahan FDR selama periode waktu tersebut, mencerminkan dinamika dalam kebijakan likuiditas dan strategi pendanaan bank pada beberapa tahun terakhir.

FDR pada Bank Umum Syariah dimana rasio likuiditas bank umum syariah tidak melampaui baik batas atas maupun batas bawah LDR yang telah ditetapkan oleh BI, yaitu 92% dan 78%. FDR Bank Umum Syariah dari periode 2017-2023 terus mengalami penurunan diakibatkan karena belum diaturnya FDR pada perbankan syariah mengakibatkan adanya beberapa bank syariah yang nilai FDRnya dibawah batasan tingkat LFR yang diatur Bank Indonesia untuk Bank Konvensional (Nugraha & Arshad, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Raharjo et al. (2014), Junita (2015), Nugrahaning & Wahyudi (2016) menemukan bahwa LDR dengan NIM memiliki hubungan positif. Menurut Purba & Triaryati (2018) pengaruh positif LDR terhadap NIM dapat dijelaskan dengan bahwa ketika rasio LDR semakin tinggi atau likuiditas bank semakin rendah, maka NIM yang dihasilkan oleh bank juga akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut menyimpan lebih sedikit dana dalam bentuk investasi likuid dan lebih banyak dana dialokasikan untuk pemberian kredit. Karena aset likuid cenderung memberikan tingkat pengembalian yang lebih rendah, peningkatan alokasi dana ke dalam kredit akan menyebabkan peningkatan NIM yang dihasilkan oleh bank.

Terdapat perbedaan pada temuan Durguti et al. (2014) dan Azad et al. (2019) pengaruh negatif LDR terhadap NIM dimana hasil dari model penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara rasio pinjaman terhadap simpanan dan margin bunga bersih. Dengan kata lain, jika rasio pinjaman terhadap simpanan menurun, ini akan mengakibatkan penurunan suku bunga bank dan, akibatnya, menurunkan pendapatan serta profitabilitas bank secara keseluruhan.

Pendapatan Berbasis Jasa menjadi faktor berikutnya yang mempengaruhi. Pendapatan Berbasis Jasa merujuk pada penerimaan berupa provisi, *fee*, atau

komisi yang diperoleh oleh bank, bukan melalui pendapatan bunga. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat di industri perbankan, bersaing dengan lembaga keuangan non-bank mendorong bank untuk mencari sumber pendapatan baru di luar penerimaan dari pembiayaan (Fadholi, 2019).

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan proxy *Fee Based Income*, diartikan sebagai pendapatan berbasis jasa yang didapatkan bank dengan tidak melalui layanan seperti jasa konsultasi, biaya transaksi, serta berbagai produk keuangan lain (Muflikhah & Isnaeni, 2022).

Menurut Williams & Rajaguru (2013) hubungan antara peningkatan *Fee Based Income* (FBI) dalam aktivitas perbankan dengan perubahan *Net Operating Margin* (NOM) dalam perbankan syariah. Dalam kerangka ini, diasumsikan bahwa peningkatan pendapatan berbasis jasa memiliki potensi untuk mengimbangi atau mempengaruhi secara positif *Net Operating Margin* pada periode berikutnya. Sebaliknya, penurunan *Fee Based Income* dapat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap *Net Operating Margin*, dengan asumsi bahwa pendapatan tersebut memiliki peran dalam menjaga atau meningkatkan margin operasional bank.

Teori diatas mencerminkan fluktuasi pendapatan yang cenderung menigimbangi perubahan *Net Operating Margin* yang dialami oleh bank umum syariah dengan NOM yang terus meningkat, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami penurunan diakibatkan oleh Pandemi COVID-19. Pertumbuhan signifikan dalam Pendapatan Berbasis Jasa di sektor perbankan syariah Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan perbankan syariah, didorong oleh berbagai produk jasa dan biaya administrasi (Rohmah et al., 2022).


Menurut Sunarto Zulkifli (2007) dalam UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1, “Yakni bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara komersial dan atau berdasarkan prinsip syariah yang ada dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Pada institusi bank, jasa merupakan kegiatan yang sangat penting digalakkan, karena memiliki implikasi meningkatkan profitabilitas bank. Filosofinya adalah bank memperoleh tambahan pendapatan dari pelayanan bank, bukannya dari exposure pembiayaan.

Dengan demikian, tidak akan menambah posisi asset, hanya menambah pendapatan bank di laporan rugi/laba. Karena returnnya naik sementara aset tetap, maka profitabilitas bank menjadi naik.

Gambar 1.3

Fee Based Income

Bank Umum Syariah Periode 2017-2023



Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan, (2024)

Pada Gambar 1.3 di atas, disajikan data *Fee Based Income* (FBI) dari tahun 2017 hingga 2023. Pendapatan berbasis *fee* merupakan sumber pendapatan yang berasal dari layanan atau aktivitas tertentu yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau lembaga keuangan. Pada tahun 2017, pendapatan berbasis *fee* sebesar Rp 297,800 juta. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2018, pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 21.67% menjadi Rp 362,346 juta. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2019, dimana pendapatan berbasis *fee* mencapai Rp 418,861 juta, menunjukkan pertumbuhan sebesar 15.59%. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam sebesar -33.91% menjadi Rp 276,961 juta, yang kemungkinan disebabkan oleh efek dari pandemi COVID-19. Pandemi ini mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan mengurangi permintaan

terhadap layanan tertentu, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan berbasis *fee*.

Pada tahun 2021, pendapatan berbasis *fee* mengalami peningkatan kembali sebesar 39.94% menjadi Rp 387,580 juta. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah implementasi BI Fast (Bank Indonesia Fast Payment) yang diadopsi oleh Bank Indonesia. BI Fast memungkinkan transfer dana secara instan antara bank yang berbeda, yang dapat mendorong peningkatan volume transaksi dan layanan pembayaran, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan berbasis *fee*. Peningkatan berikutnya pada tahun 2022 sebesar 7.39% mencapai Rp 416,208 juta terkait dengan kelanjutan dari implementasi BI Fast dan meningkatnya volume transaksi di sektor pembayaran. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2023, meningkat sebesar 7.79% menjadi Rp 448,627 juta, menurut Direktur Bank BCA Syariah, saat ini mayoritas pendapatan berbasis *fee* berasal dari administrasi pembiayaan, tabungan, dan transaksi elektronik (Simamora, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pandemi COVID-19 memiliki dampak negatif pada tahun 2020, namun adopsi teknologi dan kebijakan yang mendukung dapat membantu dalam pemulihan dan pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya.

Menurut Sunarto Zulkifli (2008), pada zaman ini, pendapatan perbankan tidak hanya terfokus pada pendapatan usaha semata. Jika sebuah bank hanya mengandalkan pendapatan dari usahanya, maka bank tersebut akan menghadapi kesulitan dalam mencapai tingkat profitabilitas yang akhirnya dapat mengganggu likuiditas bank. Untuk mengatasi hal ini, terdapat salah satu unsur pendapatan bank yang dapat membantu memperkuat posisi keuangan bank, yaitu pendapatan dari jasa bank lainnya.

Pandemi Covid-19 telah memaksa individu, kelompok, dan institusi untuk mengubah gaya hidup dan perilaku mereka. Jika tidak ada perubahan yang dilakukan, maka mereka akan terancam kehancuran, termasuk dalam dunia usaha perbankan. Untuk keluar dari masa sulit, bank harus menghindari menggunakan cara lama dalam memasarkan produk dan jasanya. Corona telah mengganggu tatanan sistem perbankan yang biasa berjalan, dan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan untuk bertahan. *Fee Based Income* adalah keuntungan

yang diperoleh dari transaksi jasa bank dengan bank lain. Bank perlu menyediakan berbagai bentuk pelayanan untuk meningkatkan pendapatan dan bersaing dengan bank lain. Pendapatan utama perbankan di Indonesia biasanya berasal dari pendapatan bunga kredit, namun bank juga dapat meningkatkan pendapatannya melalui jasa perbankan lainnya yang ditawarkan kepada nasabah (Trihardianto & Hartanti, 2022).

Bank syariah tidak mengakui konsep bunga dalam memberikan layanan kepada nasabah simpanan maupun nasabah pembiayaan. Dalam bank syariah, pendapatan yang diberikan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam (Marito et al., 2021). Dalam konteks pendapatan jasa bank, terdapat konsep *ujrah* dalam Islam. *Ujrah* merupakan bentuk pembayaran yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Sehingga menurut Azad et al. (2019) dimana ketergantungan bank syariah pada pendapatan berbasis jasa untuk meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan kepatuhan syariah.

Bank syariah memiliki aktivitas pelayanan yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Bank syariah memiliki bisnis yang lebih terdiversifikasi dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah tidak dapat meminjamkan uang secara langsung kepada nasabah karena meminjamkan uang secara langsung dan meminta imbal hasil adalah riba. Karena keterbatasan bank syariah dalam menyalurkan dana secara langsung, maka bank syariah mencari alternatif pendapatan dengan meningkatkan pendapatan jasa untuk meningkatkan profitabilitas (Wulandari, 2016).

Berdasarkan temuan Lin et al. (2012) Williams & Rajaguru (2013), dan Azad et al. (2019), menemukan bahwa *Fee Based Income* (FBI) memiliki dampak positif terhadap *Net Interest Margin* (NIM) di sektor perbankan syariah. Hasil ini mengindikasikan bahwa bank-bank syariah cenderung mengalami peningkatan NIM ketika mengandalkan pendapatan berbasis jasa. Lebih lanjut, penelitian mengungkap bahwa bank-bank ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang signifikan pada pendapatan berbasis jasa, daripada mengandalkan keuntungan dari pinjaman atau pembiayaan. Hal ini mencerminkan strategi mereka untuk

meningkatkan profitabilitas dengan mengoptimalkan sumber pendapatan berbasis jasa.

Terdapat perbedaan pada penelitian Maudos & Solís (2009), Media et al. (2016), dan Yuksel & Zengin (2017) menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan berbasis jasa telah mengalami peningkatan, namun dampak ekonominya masih tergolong rendah. Hal ini terutama terjadi jika bank lebih tergantung pada pendapatan berbasis jasa, yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam penyaluran kredit dan berdampak negatif pada NIM. Jika pendapatan berbasis jasa rendah, bank mungkin tidak menyediakan layanan yang cukup untuk menghasilkan pendapatan *fee*. Oleh karena itu, bank lebih berfokus pada mendapatkan pendapatan dari bunga. Dengan demikian, ketika pendapatan berbasis jasa rendah, NIM dapat tetap tinggi, dan profitabilitas bank juga dapat meningkat.


Menurut Rossi dan Malavasi (2016) bank yang memperoleh pendapatan komisi dan biaya yang lebih besar cenderung memiliki *Net Interest Margin* (NIM) yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bank tersebut untuk fokus pada layanan berbasis *fee*. Bank yang mengandalkan pendapatan dari jasa mungkin kurang mendorong manajernya untuk terlibat dalam aktivitas perbankan yang berfokus pada pemberian kredit, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko kredit. Oleh karena itu, pendapatan berbasis jasa yang tinggi bisa berkontribusi pada penurunan NIM dan profitabilitas bank. Sebaliknya, jika pendapatan non-bunga rendah, bank mungkin tidak memberikan layanan yang memadai untuk menghasilkan pendapatan *fee* (Media et al., 2016).

Bank syariah telah menjadi penyedia layanan perbankan yang signifikan, dalam penelitian ini diperkirakan bahwa bank-bank tersebut menghadapi tantangan dari persaingan maka dari itu penelitian ini memasukkan Faktor Internal Bank lainnya yaitu Efisiensi dan Risiko Kredit yang merujuk pada penelitian sebelumnya Azad et al. (2019).

Efisiensi yang dihitung dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap total aset atau dikenal sebagai Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), merupakan perbandingan antara biaya operasional yang dikeluarkan oleh sebuah bank dan pendapatan operasional yang diperoleh dari

aktivitas operasional seperti bunga pinjaman, bunga deposito, dan komisi. BOPO dianggap sebagai indikator kinerja keuangan yang sangat penting untuk menilai efisiensi operasional suatu bank. (Budianto & Dewi, 2023). Semakin tinggi rasio BOPO maka rasio NIM akan menurun karena bank kurang efisien dalam mengelola sumber daya. Sebaliknya semakin rendah tingkat rasio BOPO maka rasio NIM akan semakin tinggi, karena semakin rendah rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut dan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Perbaikan kinerja tersebut akan menambah jumlah dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga pendapatan bunga bank akan meningkat (Riyadi, 2006).

Gambar 1.4
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
Bank Umum Syariah Periode 2017-2023



Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Pada Gambar 1.4 di atas, disajikan data Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dari tahun 2017 hingga 2023. Rasio Bopo digunakan untuk mengukur efisiensi operasional suatu perusahaan atau lembaga keuangan, dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Pada tahun 2017 rasio Bopo sebesar 109% menandakan tingkat biaya

operasional yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan operasional. Pada tahun berikutnya 2018, rasio Bopo menurun sebesar -17.96% mencapai 89%. Pada tahun 2019, terjadi penurunan sebesar -0.61% menjadi 88%. Pada tahun 2020, efek dari pandemi COVID-19 mulai terasa, dan rasio Bopo naik sebesar 1.37% menjadi 90%, salah satunya disebabkan oleh peningkatan biaya operasional atau penurunan pendapatan operasional karena dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Tren ini berlanjut pada tahun 2021, di mana rasio Bopo meningkat sebesar 7.38% menjadi 96%. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan sebesar -17.30% menjadi 80%, menunjukkan upaya pemulihan efisiensi operasional setelah periode ketidakpastian akibat pandemi. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi kenaikan kembali sebesar 5.64% mencapai 84%. Perubahan dalam rasio Bopo ini mencerminkan dinamika dalam manajemen biaya dan pendapatan di tengah perubahan kondisi ekonomi dan keuangan, dengan pandemi COVID-19 memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja keuangan selama periode tersebut.

Hasil penelitian BOPO terhadap NIM menunjukkan dukungan terhadap temuan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hidayat et al. (2012), Nihayati et al. (2014), R. Setiawan et al. (2019) dan Wanady et al. (2022). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efisiensi manajemen bank di Indonesia memiliki peranan yang signifikan dalam mempengaruhi NIM, dimana penurunan BOPO dapat mendorong peningkatan NIM, khususnya di negara berkembang. Dengan kata lain, semakin efisien operasional bank, maka bank tersebut akan dapat mencapai NIM yang lebih tinggi.

Teori Laba Efisiensi Manajemen juga mendukung konsep ini, yang menyatakan bahwa bank yang dapat menjalankan operasinya dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi memiliki potensi untuk meraih keuntungan di atas rata-rata (Nihayati et al., 2014). Bank yang efisien dapat memperoleh sumber dana atau liabilitas dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan daya saingnya dan mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh. Kemampuan bank untuk mengurangi biaya operasional akan berdampak positif dengan meningkatkan pendapatan

operasional melalui distribusi dana dalam jumlah yang lebih besar, sehingga pada akhirnya dapat mencapai rasio NIM yang lebih tinggi.

Terdapat hasil yang berbeda dari penelitian Purba & Triaryati (2018) ditemukan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM, penyebabnya adalah adanya data ekstrim pada tahun 2016, di mana rasio BOPO mencapai tingkat yang sangat tinggi, sementara rasio NIM-nya rendah. Keadaan ini bertolak belakang dengan hasil yang seharusnya, di mana temuan menunjukkan bahwa BOPO seharusnya memiliki pengaruh positif terhadap NIM. Oleh karena itu, kemungkinan besar variabel BOPO tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Penelitian Ariyanto, (2011) mengatakan terdapat pengaruh positif dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Net Interest Margin* (NIM). Temuan ini sekaligus memperkuat ide bahwa tingkat ketidakefisienan dapat meningkatkan NIM. Sedangkan dalam penelitian Z. Z & Eliza (2018) Kinerja efisiensi, yang diukur melalui rasio BOPO, memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap rasio NIM perbankan. Ini menunjukkan bahwa fluktuasi rasio BOPO tidak mempengaruhi rasio NIM. Semakin tinggi nilai rasio BOPO, semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank, sehingga kemungkinan bank menghadapi masalah semakin kecil.


Variabel selanjutnya yang dimasukkan ke dalam penelitian ini adalah Risiko Kredit merujuk pada risiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah atau pihak lain untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui (sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/23/PBI/2011, mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah). Jika suatu bank menghadapi tingkat kerugian kredit yang tinggi, hal ini dapat meningkatkan biaya bank, termasuk biaya pencadangan aktiva produktif dan biaya lainnya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian bagi bank. Pengukuran risiko kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan indikator *Non-Performing Loan* (NPL), di mana Bank Indonesia menetapkan rasio NPL maksimal sebesar 5% (Nihayati et al., 2014).

Non-Performing Loan (NPL) atau *Non-Performing Financing* (NPF) adalah kredit yang mengalami masalah, melibatkan kredit yang tergolong kurang lancar,

diragukan, dan macet. Istilah NPL digunakan untuk bank konvensional, sementara NPF digunakan untuk bank syariah. Menurut sebagian besar bank sentral, kredit bermasalah dianggap sebagai aset produktif bank yang memiliki ketidakpastian dalam kolektibilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum untuk menyiapkan cadangan penghapusan kredit bermasalah. Akibatnya, semakin tinggi jumlah kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank, semakin besar pula jumlah cadangan yang harus segera disiapkan, sehingga biaya yang harus ditanggung oleh bank untuk mengamankan dana cadangan tersebut pun semakin besar. Tentunya, situasi ini berdampak pada profitabilitas operasional bank yang bersangkutan (Ariyanti et al., 2017).

NPF yang rendah akan menghasilkan NOM yang lebih tinggi karena kredit bermasalah yang dialami rendah sehingga perolehan hasil pokok pinjaman akan lebih besar. Nilai NPF rendah mengindikasikan dana yang dimiliki bank akan lebih besar sehingga dana dapat digunakan untuk operasional bank guna memperoleh keuntungan (Purba & Triaryati, 2018).

Gambar 1.5
Non-Performing Financing (NPF)
Bank Umum Syariah Periode 2017-2023



Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Pada Gambar 1.5 di atas, disajikan data *Non-Performing Financing* (NPF) dari tahun 2017 hingga 2023. Pada tahun 2017, NPF mencapai 2.17%. Tahun berikutnya, pada 2018, NPF mengalami penurunan sebesar -0.41% menjadi 1.76%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2019, dengan penurunan sebesar -0.10% menjadi 1.66%. Namun, pada tahun 2020, NPF mengalami kenaikan sebesar 0.06% menjadi 1.72%. Salah satu penyebab kenaikan ini adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda ekonomi global. Pandemi memperberat kondisi keuangan banyak individu dan usaha, sehingga meningkatkan risiko kredit bagi bank. Pada tahun-tahun berikutnya, NPF mengalami penurunan signifikan, mencapai -0.75% pada tahun 2021 menjadi 0.97%, dan turun kembali sebesar -0.15% pada tahun 2022 menjadi 0.82%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, sebesar -0.03% mencapai 0.79%, yang mencerminkan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, diikuti dengan upaya bank dalam memperbaiki portofolio kredit mereka.

Terdapat temuan Nugrahaning & Wahyudi (2016), Pravasanti (2017), dan Purba & Triaryati (2018) bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian, hal ini disebabkan karena *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin buruk kualitas pembiayaan sebuah bank. Tingginya NPF menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaannya, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan tersebut juga tinggi. Dikarenakan pembiayaan merupakan sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank, sehingga semakin tinggi pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah, maka pendapatan yang diterima akan berkurang, hal ini berakibat pada menurunnya rasio utama rentabilitas Bank Syariah yaitu NOM.

Terdapat hasil yang berbeda pada temuan Ariyanto, (2011) Raharjo et al. (2014) ditemukan *Non-Performing Loans* (NPL) memberikan dampak positif terhadap *Net Interest Margin* (NIM). Temuan ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa tingkat risiko dapat meningkatkan NIM. Dengan demikian, jika ingin

menurunkan NIM ke tingkat yang moderat, perlu mengendalikan parameter risiko agar tetap terkendali. Dan penelitian oleh Nugrahaning & Wahyudi (2016), Anindiensyah et al. (2020), Manurung & Dezmercoledi (2011) dan Susilawati & Nurulrahmatiah (2023) bahwa temuan ini tidak ada pengaruh NPL terhadap NIM. Hal tersebut dikarenakan rasio NPL bank memiliki nilai yang rendah, sehingga hasil tersebut mengindikasikan tidak ada pengaruh pada pendapatan bunga bersih yang diperoleh bank tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dua variabel, yakni Pendapatan Berbasis Jasa (*Fee Based Income*) dan Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (*Financing to Deposit Ratio*), dalam konteks bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengidentifikasi dan memahami dampak dari Pendapatan Berbasis Jasa dan Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, terutama dalam hal ini *Net Operating Margin*. Pendapatan Berbasis Jasa merujuk pada pendapatan yang diperoleh melalui layanan atau produk berbasis jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sementara Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan mencerminkan rasio antara dana yang diterima oleh bank dan jumlah simpanan yang berhasil dihimpun. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap mana di antara kedua variabel tersebut yang lebih menguntungkan bagi profitabilitas bank umum syariah. Penelitian ini juga penting dilakukan mengingat temuan penelitian terdahulu, yaitu Azad et al. (2019) yang menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan bank syariah. Kekhawatiran ini muncul karena ketergantungan bank syariah pada pendapatan berbasis jasa (*Fee Based Income*) yang berlebihan, hal ini dapat mengancam profitabilitas dan stabilitas jangka panjang bank syariah.

Sektor perbankan syariah pada tahun 2018, 2019, dan 2022, mengalami lonjakan profitabilitas dan pendapatan berbasis jasa, yang sebagian besar dipicu oleh *Net Interest Margin* yang cenderung menipis di beberapa tahun sehingga perbankan menjaga laba mereka dengan mengedepankan pendapatan berbasis jasa (Rahadian, 2019). Sedangkan 2018, 2022 dan 2023 mengalami penurunan bersamaan dengan FDR yang mana ini tidak sesuai teori. Selain itu, kemajuan teknologi terutama teknologi keuangan dalam layanan perbankan syariah telah

memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan sektor tersebut. Pada tahun 2020, tren positif ini mengalami penurunan yang cukup mencolok. Penyebab utama penurunan ini adalah dampak pandemi Covid-19 yang melibatkan berbagai aspek ekonomi, termasuk sektor keuangan. Kondisi ini menyebabkan penurunan pembiayaan, pendapatan berbasis jasa, dan profitabilitas secara keseluruhan.

Penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran strategi bank syariah dalam mencapai profitabilitas selama periode 2017 hingga 2023. Hal ini terlihat dari pergeseran fokus dari ketergantungan pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai sumber profitabilitas utama, menuju pendekatan yang lebih beragam dengan memanfaatkan *Fee Based Income* (FBI). Transformasi model pembiayaan tradisional ke model non-tradisional dengan fokus pada pendapatan berbasis jasa (*Fee Based Income*) menunjukkan peningkatan profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa FBI dapat menjadi sumber pendapatan yang sah dan legal dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa No: 44/DSN- MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa terkait dengan *Fee Based Income* bahwa dalam pembiayaan multijasa lembaga keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besarnya *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.

Perlu diingat bahwa pembiayaan (FDR) seharusnya tetap menjadi sumber utama bank syariah. Hal ini sejalan dengan fungsi utama bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Nihayati et al., 2014). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menurut Kasmir (2002) pada penelitian Sari (2004) bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pada transaksi jasa perbankan syariah, terdapat suatu akad pelengkap yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun akad

pelengkap ini tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, namun bertujuan untuk memfasilitasi proses pembiayaan. Dalam akad ini, bank syariah dapat meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Jumlah pengganti biaya tersebut digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang timbul. Dengan adanya biaya-biaya transaksi jasa, bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk *Fee Based Income* (Nuhyatia, 2013).

Pada Objek penelitian ini adalah *Net Operating Margin* dan penelitian ini memilih sampel dari Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode 2017-2023. Terdapat beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu. Pertama, lokasi fokus penelitian terdahulu mencakup 4 benua yaitu Amerika, Eropa Utara, Pakistan, dan Australia, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada Negara Indonesia. Kedua, perbedaan pada rentang tahun penelitian sebelumnya dari tahun 2000-2015, sedangkan penelitian ini memperluas rentang tahunnya dari tahun 2017-2023. Ketiga, penelitian terdahulu membandingkan antara bank konvensional dan bank syariah, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada perbandingan variabel pada bank syariah saja. Dan keempat, penelitian ini masih jarang diteliti di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini akan mengkaji Pengaruh Pembiayaan, Pendapatan Berbasis Jasa, BOPO, dan NPF Terhadap *Net Operating Margin*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia melalui pengungkapan informasi keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Fee Based Income* (FBI) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023?

3. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023?
4. Bagaimana pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023?
5. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Fee Based Income* (FBI), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non-Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dilakukannya penelitian kali ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat memberikan pengaruh terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Fee Based Income* (FBI) dapat memberikan pengaruh terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dapat memberikan pengaruh terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023.
4. Untuk mengetahui bagaimana *Non-Performing Financing* (NPF) dapat memberikan pengaruh terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023.
5. Untuk mengetahui bagaimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Fee Based Income* (FBI), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non-Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengetahuan dan memperdalam referensi kajian analisis terhadap pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Fee Based Income* (FBI), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non-Performing Financing* (NPF), mempengaruhi *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah.

b. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti, Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan tentang Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini berguna untuk menambah referensi bagi yang berminat mendalami Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah
3. Bagi Lembaga perbankan, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Managerial Efficiency Profit Theory*

Menurut Sito dan Tamba (2001) teori tentang laba efisiensi manajerial menyoroti bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan mencapai laba di atas rata-rata laba normal. Sesuai dengan prinsip ini, perusahaan akan meraih laba melalui efisiensi manajerial, karena fokusnya lebih pada pelayanan usaha yang memberikan manfaat dan kepuasan bersama. Dalam pandangan Gupta (1988) teori ini mengargumentasikan bahwa perusahaan yang beroperasi pada tingkat efisiensi rata-rata dapat menghindari kerugian, berbeda dengan mereka yang beroperasi di bawah standar dan harus menghadapi risiko ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberadaan keuntungan dianggap penting untuk memastikan kinerja yang optimal (Nihayati et al., 2014).

Teori laba efisiensi manajerial menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan perusahaan untuk mencapai laba di atas rata-rata. Dalam hal ini, variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi relevan karena mencerminkan tingkat efisiensi operasional suatu perusahaan. Menurut teori ini, perusahaan yang berhasil mengelola BOPO-nya dengan efisien akan cenderung mencapai laba yang lebih tinggi. Dengan mengurangi biaya operasional relatif terhadap pendapatan, perusahaan dapat meningkatkan margin laba mereka. Jadi, keterkaitan BOPO terhadap *Net Operating Margin* (NOM) dalam konteks ini adalah bahwa semakin rendah BOPO, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mencapai laba yang lebih tinggi, sesuai dengan prinsip efisiensi manajerial. Dalam konteks penelitian ini, laba efisiensi manajerial digunakan untuk menjelaskan dampak variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) (Nihayati et al., 2014).

2.1.2 Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk

pembiayaan atau kredit dan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi pada beragam aset keuangan (seperti saham) dan aset riil (seperti properti). Kegiatan penghimpunan dana disebut juga *funding*, sedangkan kegiatan penyaluran dana disebut juga *lending*. Untuk dapat disebut sebagai lembaga keuangan, maka kegiatan *funding* dan *lending* harus menjadi kegiatan utama dan kedua kegiatan tersebut harus dijalankan bersamaan (Mahardika, 2015).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah lembaga yang menangani masalah keuangan termasuk mengatur lalu lintas keuangan (memberikan kredit dan jasa) serta lembaga yang mengatur dan menangani peredaran uang (Umbaran, 2018). Menurut SK. Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

2.1.3 Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 275 yang menyatakan (Ismail, 2011):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-baqarah:275).

Ayat tersebut menegaskan larangan yang tegas terhadap praktik riba dalam Islam serta menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli yang adil sementara melarang riba. Riba, yang dapat didefinisikan sebagai pengambilan keuntungan yang berlebihan dari pinjaman, menjadi hal yang dihindari oleh bank syariah dengan menggunakan akad-akad syariah yang bebas dari riba, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Ismail, 2011).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lainnya yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha (Ismail, 2011).

Dasar hukum penyaluran dana dalam bank syariah salah satunya bersumber dari Hadits HR. Bukhari dan Muslim: *"Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang memberi pinjaman kepada orang lain dengan mengharapkan keuntungan, maka tidak ada dosa baginya.'"* Hadits ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan pemberian pinjaman dengan imbalan keuntungan. Hal ini menjadi dasar bagi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan imbalan bagi hasil (Ismail, 2011).

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam (Ismail, 2011).

2.1.4 Penyaluran Dana (Pembiayaan)

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah untuk menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank, dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana meyakini bahwa penerima dana, yang menerima dana dalam bentuk pembiayaan, akan dapat melunasi kewajiban pembayarannya. Penerima pembiayaan bertanggung jawab untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan, sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan oleh pemberi pembiayaan (Ismail, 2011).

Kegiatan usaha Bank Syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori produk, yakni produk simpanan (berbasis liabilitas), seperti giro, tabungan, dan deposito, produk aset (berbasis aset), seperti pembiayaan, dan produk jasa (berbasis layanan), seperti pengiriman uang, *safe deposit box*, bank garansi, *letter of credit*, dan sebagainya. Saat ini, terdapat juga perkembangan dalam layanan pengelolaan kekayaan (*wealth management*) bagi nasabah yang memiliki simpanan dalam jumlah besar di bank tersebut. Layanan pengelolaan kekayaan nasabah ini pada dasarnya merupakan perluasan dari layanan bank dan bersifat eksklusif, sering dikenal dengan sebutan private banking, personal banking, nasabah prima, dan sejenisnya (Wangsawidjaja, 2012).

Dari berbagai kegiatan tersebut, Bank Syariah memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)*, dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Meskipun demikian, sebagian besar pendapatan bank syariah masih berasal dari imbalan (bagi hasil/margin/*fee*) (Wangsawidjaja, 2012).

Menurut Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 25 UU Perban Syariah tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah (BS) dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Wangsawidjaja, 2012).

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah menggunakan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan kebajikan, sehingga aspek ibadah dan akhlak menjadi hal yang mendasar dalam aktivitas bisnis. Filosofi penyaluran pembiayaan bukan hanya mengenai bisnis untuk mencari keuntungan semata, melainkan merupakan upaya dalam menyebarkan kemaslahatan untuk kepentingan masyarakat. Konsep ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 (Indonesia, 2015):

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (Qs. Al-Jumu'ah:10).

Ayat Al-Jumu'ah ayat 10 memberikan landasan spiritual dan moral bagi penyaluran pembiayaan bank syariah. Bank syariah tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga untuk menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi. Penyaluran pembiayaan bank syariah harus dilakukan dengan cara yang halal dan berkah, serta selalu berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Prinsip tersebut menyebabkan implementasi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah harus lebih teliti, tidak hanya menangani aspek-aspek perbankan prudential seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko operasional, tetapi juga bersifat komprehensif terkait dengan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual (Indonesia, 2015).

2. Dasar Hukum Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan salah satu hal yang penting dalam Islam. Dasar hukum penyaluran dana dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penyaluran dana harus dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, tanpa riba, dan dengan penuh tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan dasar hukum penyaluran dana:

a. QS. Ali Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^ع

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (QS. Ali Imran:130)

Ayat ini melarang riba dan mendorong umat Islam untuk berinvestasi secara halal. Hal ini sejalan dengan tujuan bank syariah dalam menyalurkan dana untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

b. QS. Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ظ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ^ظ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ^ظ وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ^ظ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ^ظ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^ع

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan

karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (Qs. Al-Baqarah:275)

Ayat tersebut menegaskan larangan yang tegas terhadap praktik riba dalam Islam serta menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli yang adil sementara melarang riba. Riba, yang dapat didefinisikan sebagai pengambilan keuntungan yang berlebihan dari pinjaman, menjadi hal yang dihindari oleh bank syariah dengan menggunakan akad-akad syariah yang bebas dari riba, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah.

c. QS. An-Nisa' Ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih (Qs. An-Nisa':161).

Ayat tersebut dalam Islam menjelaskan bahwa larangan terhadap praktik riba juga mencakup larangan terhadap penipuan dan kecurangan dalam transaksi keuangan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menerapkan prinsip transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam penyaluran dana oleh bank syariah.

Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, dasar hukum penyaluran dana dalam Islam selaras dengan tujuan bank syariah dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan menyalurkan dana secara efektif dan efisien, serta menjaga prinsip syariah.

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

a. Bank Syariah

Merupakan sebuah entitas bisnis yang menyediakan pembiayaan kepada pihak lain yang memerlukan sumber dana.

b. Mitra Usaha

Merupakan pihak penerima pembiayaan dari bank syariah atau pihak yang menerima dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah menaruh kepercayaan pada pihak penerima pembiayaan dengan keyakinan bahwa mitra akan mematuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Memberikan pembiayaan oleh bank syariah kepada mitra usaha juga mengindikasikan bahwa bank memberikan kepercayaan kepada penerima pembiayaan, yakin bahwa penerima pembiayaan mampu memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad adalah bentuk kontrak perjanjian atau kesepakatan yang terjalin antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.

e. Risiko

Setiap alokasi dana yang dilakukan oleh bank syariah selalu memiliki potensi risiko ketidak pengembalian dana. Risiko pembiayaan merujuk pada kemungkinan kerugian yang dapat terjadi apabila dana yang telah disalurkan tidak dapat dikembalikan.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah, dengan variasi jangka waktu antara pendek, menengah, dan panjang.

g. Bala Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang telah diberikan oleh bank syariah, nasabah membayar jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah (Ismail, 2011).

Dalam konteks pembiayaan bank syariah, unsur-unsur yang mencakup bank sebagai penyedia pembiayaan, mitra usaha sebagai penerima dana, kepercayaan yang ditempatkan oleh bank pada mitra usaha, akad sebagai bentuk perjanjian, risiko yang terkait dengan potensi ketidakpengembalian dana, jangka waktu pembayaran yang bervariasi, dan bala jasa sebagai imbalan atas pembiayaan, membentuk suatu sistem yang kompleks. Bank syariah bertindak sebagai pemberi pembiayaan dengan meletakkan kepercayaan pada mitra usaha, yang diharapkan akan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pada intinya, pembiayaan ini menjadi sebuah interaksi yang saling membutuhkan kepercayaan dan komitmen antara bank syariah dan mitra usaha, dengan adanya risiko dan kesepakatan yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Fungsi Pembiayaan

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, dan usaha lain-lain yang membutuhkan dana (Ismail, 2011).

5. Jenis-Jenis Penyaluran Dana

Pembiayaan atau penyaluran dana pada bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

1) Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan

modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama lamanya satu tahun.

3) Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

1) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Biasanya diberikan untuk membiayai modal kerja dengan siklus usaha dalam satu tahun.

2) Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Biasanya diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

3) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Biasanya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi misalnya pembelian gudang.

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.

1) Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan pada sektor ini, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya pertambangan.

2) Sektor Perdagangan

Pembiayaan yang diberikan pada sektor ini dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar.

3) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan.

4) Sektor Jasa

Pembiayaan yang diberikan pada sektor ini, yaitu jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan lainnya.

5) Sektor Perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.

1) Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan yang cukup. Jaminan dapat digolongkan menjadi perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

2) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengamanan yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi.

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

1) Pembiayaan Retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha kecil. Jumlah pembiayaan yang diberikan hingga Rp 350.000.000,-.

2) Pembiayaan Menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah dengan batasan antara Rp 350.000.000,- hingga Rp 5.000.000.000,-.

3) Pembiayaan Korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukan kepada nasabah besar (korporasi). Misalnya jumlah pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000.000,- (Ismail, 2011).

Jenis-jenis penyaluran dana pada bank syariah dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, jangka waktu, sektor usaha, jaminan, dan jumlahnya. Pembiayaan investasi diberikan untuk pengadaan barang-barang modal dengan nilai ekonomis lebih dari satu tahun, sementara pembiayaan modal kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam satu siklus usaha. Pembiayaan konsumsi, pada sisi lain, diberikan untuk keperluan pribadi. Jangka waktu pembiayaan dapat bersifat pendek, menengah, atau panjang, tergantung pada kebutuhan nasabah. Pembiayaan juga dapat dilihat dari sektor usaha, seperti industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, jasa, dan perumahan. Selain itu, penyaluran dana dapat diklasifikasikan berdasarkan jaminan, dengan pembiayaan jaminan dan tanpa jaminan, serta berdasarkan jumlahnya, seperti pembiayaan retail untuk individu atau skala usaha kecil, pembiayaan menengah untuk pengusaha level menengah, dan pembiayaan korporasi untuk nasabah besar dengan jumlah nominal yang signifikan. Dengan adanya variasi ini, bank syariah mampu menyesuaikan penyaluran dana sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing nasabah.

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Rasio profitabilitas sangat penting bagi pemilik perusahaan, seperti pemegang saham, karena menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga menjadi indikator kinerja manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas mencerminkan laba yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa, serta pendapatan dari investasi (Kasmir, 2012).

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui pemanfaatan semua sumber daya yang dimilikinya, seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, profitabilitas digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan tingkat profitabilitas yang telah dicapai (Harapan, 2008).

Menurut Bank Indonesia, dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank umum, faktor profitabilitas memiliki bobot sebesar 10%. Dengan kata lain, profitabilitas berpengaruh sebesar 10% terhadap kesehatan sebuah bank. Meskipun bobot faktor profitabilitas hanya 10%, namun pengaruh baik atau buruknya profitabilitas akan tetap menentukan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan.

Menurut Syamsyudin (2011) profitabilitas mencerminkan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba, yang merupakan hasil dari modal yang dimilikinya (Permata et al., 2014). Teori Profitabilitas sangat penting karena menjadi pedoman dalam menilai sejauh mana perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi suatu usaha baru dapat dinilai dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan total aktiva atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Tujuan utama sebuah perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan maksimal.

Menurut Riyanto (2001), rasio-rasio profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan yang diambil, seperti *profit margin on sales*, *return on total assets*, *return on net worth*, dan lain sebagainya.

Profitabilitas, juga dikenal sebagai rentabilitas, merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan diukur dengan membandingkan laba yang dihasilkan dengan aktiva atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut (Riyanto, 2001).

Rasio profitabilitas adalah salah satu rasio yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba selama melakukan aktivitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas meliputi:

1. *Return On Asset* (ROA)
2. *Return On Equity* (ROE)
3. *Net Interest Margin* (NIM)
4. Tingkat efisiensi
5. Pertumbuhan laba operasional
6. Diversifikasi pendapatan
7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
8. Prospek laba operasional (Darmawi, 2011)

Rasio profitabilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti likuiditas, manajemen aset, dan utang dalam hasil operasi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rasio profitabilitas meliputi tingkat pendapatan atau laba yang diterima perusahaan, tingkat likuiditas, efisiensi, dan manajemen aset (Brigham & Houston, 2017).

2.1.6 *Net Operating Margin*

Menurut Pandia (2012), *Net Interest Margin* (NIM) adalah rasio rentabilitas yang menggambarkan hubungan antara pendapatan bunga bersih dan rata-rata aktiva produktif bank. Rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Secara spesifik, *Net Interest Margin* (NIM) dihitung dengan membagi pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih yang digunakan dalam perhitungan ini adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga yang dibayar dalam satu tahun. Sementara itu, aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva yang menghasilkan pendapatan, seperti pinjaman yang diberikan. *Net Interest Margin* (NIM) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan oleh bank untuk menilai tingkat profitabilitas dan efisiensi operasionalnya, terutama bagi bank yang pendapatannya masih sangat

bergantung pada selisih bunga. Semakin tinggi NIM yang berhasil dicapai oleh bank, semakin baik kinerja bank tersebut.

Pada Bank Umum Syariah, *Net Interest Margin* (NIM) dapat direpresentasikan oleh *Net Operating Margin* (NOM), yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan biaya operasionalnya. Hal ini memastikan kualitas aktiva produktif terjaga dan mampu meningkatkan pendapatan. Pengukuran tersebut melibatkan perbandingan pendapatan operasional setelah dikurangi dana bagi hasil dan biaya operasional dengan rata-rata aktiva produktif (Kiswanto & Purwanti, 2016).

Net Operating Margin (NOM) adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan manajemen bank dalam mengoptimalkan aktiva produktifnya, sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi hasil yang maksimal. Secara lebih mendalam, *Net Operating Margin* juga merupakan suatu rasio rentabilitas yang membantu mengukur efisiensi aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Hal ini dicapai melalui perbandingan antara pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif, memberikan gambaran mengenai kinerja dan efektivitas manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya (Ihsan, 2013).

Net Operating Margin (NOM) adalah pendapatan yang berasal dari bagi hasil bersih terhadap rata-rata aktiva produktif, bukan dari sektor bunga. Kenaikan nilai rasio ini menunjukkan peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aktiva produktif oleh bank, mengindikasikan bahwa kemungkinan bank berada dalam kondisi masalah semakin kecil. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja bank dalam memaksimalkan pendapatan dari aktiva produktif yang dikelolanya, sehingga risiko kondisi keuangan yang buruk semakin berkurang (Pandia, 2012).

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/24/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, besarnya nilai *Net Operating Margin* (NOM) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NOM} = \frac{(\text{PO} - \text{DBH}) - \text{BO}}{\text{Rata - Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Berikut kriteria penilaian peringkat *Net Operating Margin* (NOM) Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia NO. 9/24/DPBS Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian NOM

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$\text{NOM} > 3\%$	Tinggi
Peringkat 2	$2\% < \text{NOM} \leq 3\%$	Cukup Tinggi
Peringkat 3	$1,5\% < \text{NOM} \leq 2$	Rendah
Peringkat 4	$1\% < \text{NOM} \leq 1,5\%$	Cukup Rendah
Peringkat 5	$\text{NOM} \leq 1\%$	Sangat Rendah

Sumber Data: Lampiran SE BI No. 9/24/DPbS 2007

Rasio *Net Operating Margin* (NOM) memiliki keterkaitan erat dengan pendapatan bersih, yang akan mencapai tingkat yang tinggi jika modal dikelola dengan efisien. Penggunaan harta dalam perspektif Islam dianggap sebagai perbuatan baik, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, sekaligus mencapai tujuan manusia sebagai hamba Allah dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup sebagai makhluk ekonomi, sementara kebahagiaan di akhirat merujuk pada kesuksesan manusia dalam memaksimalkan fungsi ibadah sebagai hamba Allah, dengan harapan memperoleh kenikmatan di akhirat (Siraj, 2021).

Pada prinsip syariah, terdapat kegiatan yang memiliki tujuan baik bagi masyarakat, terutama terkait dengan lembaga bank syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah diharuskan mematuhi perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini mencakup ketentuan mengenai pemanfaatan harta yang harus dilakukan secara optimal, sejalan dengan

ajaran Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Q.S Ali-Imran ayat 130 yang menyatakan bahwa harta harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya (Siraj, 2021):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Qs.Ali-Imran:130).

Penerapan prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 130 dalam penyaluran dana dapat memberikan dampak yang positif bagi bank syariah. Selain meningkatkan profitabilitas, prinsip ini juga membantu menjaga kepercayaan nasabah, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bank, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kesejahteraan umum. Hal ini pada akhirnya akan membantu meningkatkan *Net Operating Margin* bank syariah sebagai indikator kinerja keuangan yang penting.

2.1.7 Financing to Deposit Ratio

Pada konteks likuiditas, penilaian dilakukan berdasarkan kapasitas bank untuk memenuhi semua kewajibannya, terutama pembayaran simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat jatuh tempo. Selain itu, bank juga diharapkan dapat memenuhi segala permintaan kredit yang memiliki kelayakan untuk disetujui. Hal ini mencerminkan pentingnya keberlanjutan operasional bank dalam memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk melunasi kewajiban dan mendukung aktivitas pemberian kredit kepada nasabah yang memenuhi syarat.

Perbankan syariah pada istilah "kredit" tidak digunakan dan lebih sering digunakan adalah "pembiayaan." Oleh karena itu, rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau yang kini disebut *Loan to Funding Ratio* (LFR) dalam bank syariah disebut sebagai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Nugraha & Arshad, 2020). Dalam hal ini, rasio *Financing to Deposit* (FDR) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh bank syariah dengan total dana yang berhasil dihimpun oleh bank tersebut. Tingkat likuiditas bank syariah dapat dilihat dari sejauh mana rasio FDR tersebut. Rasio FDR yang tinggi atau

rendah mencerminkan tingkat likuiditas yang dimiliki oleh bank syariah tersebut (Romdhoni & Chateradi, 2018).

FDR merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan likuiditas suatu bank. Proses penilaian likuiditas dilakukan untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga tingkat likuiditas yang memadai dan manajemen risiko likuiditas yang memadai. Jika jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank semakin tinggi, maka kemungkinan tingkat likuiditas bank tersebut akan menurun. Meskipun demikian, pada sisi lainnya, peningkatan jumlah pembiayaan diharapkan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi (Wangsawidjaja, 2012).

Pada keadaan menghindari risiko (*risk averse*), ketika bank menghadapi risiko yang lebih tinggi, tingkat kompensasi marjin terhadap risiko tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika risiko yang dihadapi lebih rendah, tingkat kompensasi marjin akan lebih kecil. Oleh karena itu, pengaruh persepsi risiko oleh bank berdampak positif terhadap tingkat net interest margin. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi risiko oleh bank, semakin besar pengaruhnya terhadap meningkatnya net interest margin (Ariyanto, 2011). Dengan demikian, hubungan teoritis antara rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Net Operating Margin* (NOM) memiliki implikasi penting terhadap kinerja finansial bank, yang dapat meningkatkan *Net Operating Margin* (NOM) dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan operasional bank tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/24/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, besarnya nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rumus di atas menjelaskan bahwa pembiayaan dalam konteks ini merujuk pada total jumlah dana yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga secara keseluruhan adalah jumlah besar dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari masyarakat. Dalam konteks bank syariah, pembiayaan

mencakup akun-akun piutang, pinjaman *qardh*, serta pembiayaan dan penempatan atau aset ijarah. Dana Pihak Ketiga terdiri dari produk giro, tabungan, dan deposito. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dalam Dana Pihak Ketiga kemudian dialokasikan secara bersamaan untuk memastikan ketersediaan dana guna menjamin pembiayaan (Anggraeny, 2020).

2.1.8 Fee Based Income

Selain menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, bank juga menjalankan pelayanan jasa-jasa lainnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi untuk agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *Fee Based Income*. Produk jasa perbankan syariah ini juga dapat meningkatkan pendapatan bank syariah. Meskipun secara total, *Fee Based Income* belum mampu menyaingi total pendapatan margin keuntungan dan pendapatan bagi hasil, namun *Fee Based Income* sangat diperlukan oleh bank syariah untuk meningkatkan pendapatan (Ismail, 2011).

Menurut Kasmir, (2012) *Fee Based Income* adalah keuntungan yang didapatkan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau setelah *spread based*. Istilah *Fee Based Income* sendiri menurut Kasmir dalam perbankan syariah adalah *ujrah* (upah). *Ujrah* yang terkait dengan keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (nasabah) guna mempermudah dan mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat. sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa No: 44/DSN- MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa terkait dengan *Fee Based Income*.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbankan tidak hanya terlibat dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana, tetapi juga memberikan

pelayanan serta menjual produk-produk jasa kepada masyarakat. Pelayanan tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana, baik yang terkait langsung dengan simpanan dan kredit maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini, bank dapat memperoleh pendapatan berbasis jasa (*Fee Based Income*) dari hasil penyediaan layanan perbankan tersebut.

Fee Based Income dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *ujrah*. Sedangkan *ujrah* diperbolehkan dalam Islam. Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar diperbolehkannya *Fee Based Income* adalah fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan *Fee Based Income* di bank syariah yang didasarkan pada hukum yang terdapat dalam al Qur'an, yaitu dalam QS. al-Qasas (26) (Buchori, 2010):

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. al-Qasas: 26)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa islam membolehkan adanya kompensasi atas jasa yang diberikan, selama pekerjaan itu halal dan sesuai syariat. *Fee Based Income* yang sesuai prinsip syariah biasanya menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi).

Istilah *Fee Based Income* menurut perbankan syariah adalah termasuk *ujrah* (upah). *Ujrah* terkait dengan keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (nasabah) guna memperlancar dan mengefisienkan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan *fee based income* menurut peraturan Bank Indonesia (Buchori, 2010).

Berikut adalah ketentuan mengenai *fee based income* yang telah diatur DSN-MUI (Buchori, 2010):

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multi Jasa. Adapun ketentuan yang terkait dengan *fee based income* adalah:

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah* seperti pendapat ulama Shafi’iyyah yang menyatakan, “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima imbalan dengan penggantian tertentu.” Hal tersebut dijadikan dasar diperbolehkan *ijarah*, sesuai dengan QS. Al-Zukhruf (43): 32:

أَهْمُ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
 بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
 يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Bentuk pembiayaan ini terkait dengan pelayanan fasilitas umum seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran uang kuliah, pembayaran gaji, pembayaran deviden, pembayaran bonus, hadiah dan lain-lain.

- b. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
- c. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
- d. Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*. Karena *ijarah* memanfaatkan

barang dan jasa, maka yang mengandung manfaat bersifat boleh. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah dan Hanabillah yang mendefinisikan *ijarah* dalam fiqh muamalah Nasrun Harun:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”

Berikut adalah ketentuan mengenai *Fee Based Income* yang telah diatur Bank Indonesia:

1. Peraturan Bank Indonesia No: 7/ 46/ PBI/ 14 November 2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Yaitu pada pasal 17 yang isinya: “Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Ijarah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan;
- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *Ijarah* untuk transaksi multijasa, Bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*; Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan mengenai ketentuan pembayaran upah sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

- c. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan bentuk prosentase. Hal tersebut sesuai dengan dalil berikut ini, dimana kesepakatan upah harus didahulukan sebelum pekerjaan dilakukan.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukan upahnya.”

2. Dalam PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), pendapatan operasional lainnya antara lain terdiri dari:

a. Pendapatan penyelenggaraan jasa perbankan berbasis imbalan terdiri dari:

- Pendapatan *fee wakalah*
- Pendapatan *fee kafalah*
- Pendapatan *fee*/bagi hasil investasi terkait
- Pendapatan administrasi
- Pendapatan lainnya b.

b. Pendapatan bonus giro pada bank syariah lainnya

c. Pendapatan atau keuntungan transaksi valuta asing

Fee Based Income adalah bentuk imbalan dari pelayanan jasa yang dilakukan suatu bank kepada nasabahnya, yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *ujrah*. Sedangkan *ujrah* diperbolehkan dalam Islam. Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar diperbolehkannya *Fee Based Income* adalah fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan *Fee Based Income* di bank syariah yang didasarkan pada hukum.

Menurut Kasmir, (2012) terdapat variasi jenis layanan yang dapat menghasilkan pendapatan berbasis jasa, meliputi:

1. Jasa Pengiriman Uang (*Transfer*)

Transfer adalah layanan perbankan yang memungkinkan pengiriman uang melalui sistem perbankan. Secara lebih rinci, *transfer* uang dapat diartikan sebagai pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain dengan berbagai maksud. Proses pengiriman atau pemindahan uang dapat dilakukan baik di dalam kota, di luar kota, maupun ke luar negeri. Keunggulan dari menggunakan layanan *transfer* melalui bank adalah kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang diberikan.

2. Jasa Kliring (*Clearing*)

Kliring merupakan proses penyelesaian pembayaran instrumen keuangan bank yang berasal dari dalam kota melalui lembaga kliring. Dalam konteks lainnya, kliring juga dapat dijelaskan sebagai layanan untuk menyelesaikan utang piutang antar bank dengan saling menukar instrumen keuangan yang dikliringkan melalui lembaga kliring. Bank Indonesia bertanggung jawab membentuk dan mengkoordinir lembaga kliring ini setiap hari kerja. Instrumen keuangan yang dapat diselesaikan melalui kliring termasuk cek, bilyet giro, surat bukti penerimaan *transfer* dari luar kota, dan lalu lintas giral (LLG) yang berasal dari dalam kota. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua instrumen yang dikliringkan selalu dapat ditagih, dan setiap transaksi kliring dapat menghasilkan beberapa instrumen yang pembayarannya ditolak.

3. Jasa Inkaso (*Collection*)

Inkaso merupakan instrumen keuangan dari bank yang berasal dari luar kota atau negara. Instrumen keuangan yang dapat diinkasokan atau ditagihkan melibatkan berbagai jenis, seperti cek, bilyet giro, wesel, dividen, kupon, dan berbagai surat berharga lainnya yang berasal dari luar kota atau negara. Proses penagihan untuk instrumen ini membutuhkan waktu yang bervariasi dan dikenakan biaya tagih yang ditentukan oleh bank, bergantung pada kebijakan masing-masing bank. Biasanya, proses penagihan inkaso berlangsung selama 1-4 minggu. Penyelesaian inkaso yang dilakukan oleh bank dibagi menjadi dua kategori, yaitu inkaso berdokumen dan inkaso tidak berdokumen.

4. Jasa Penyimpanan Dokumen (*Safe Deposit Box*)

Safe Deposit Box (SDB) adalah layanan penyewaan kotak yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau barang berharga. Layanan ini juga dikenal dengan sebutan "safe loket." SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu yang disewakan kepada nasabah yang ingin menyimpan

dokumen atau barang berharga mereka. Proses pembukuan SDB melibatkan dua anak kunci, satu dipegang oleh bank dan satu lagi oleh nasabah.

Nasabah dapat menyimpan berbagai dokumen dan barang berharga, seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat wasiat, emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan barang berharga lainnya. Namun, terdapat larangan untuk menyimpan barang tertentu dalam SDB, seperti narkotika dan bahan yang mudah meledak. Biaya sewa SDB biasanya dibayarkan secara tahunan, dan besarnya biaya sewa tergantung pada ukuran kotak dan periode penyimpanan yang diinginkan oleh nasabah.

5. Jasa Kartu Kredit (*Bank Card*)

Bank card adalah bentuk "Uang Plastik" yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini memiliki berbagai kegunaan, salah satunya sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan lokasi lainnya. Selain itu, kartu ini juga dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai di berbagai lokasi, termasuk melalui ATM (*Automated Teller Machine*), yang saat ini dikenal dengan istilah Anjungan Tunai Mandiri. ATM tersebar di tempat-tempat strategis seperti pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan kawasan perkantoran. Terdapat dua jenis kartu dalam bank yaitu *credit card* dan *debit card*.

6. Jasa Valuta Asing (*Bank Notes*)

Bank notes adalah bentuk uang kartal asing yang diterbitkan oleh bank di luar negeri. Istilah lain yang dikenal untuk *bank notes* adalah "devisa tunai," yang memiliki sifat-sifat serupa dengan uang tunai. Tidak semua *bank notes* dapat dijual, tergantung pada peraturan devisa yang berlaku di negara asal *bank notes* tersebut.

Pada transaksi jual-beli *bank notes*, biasanya dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu *bank notes* yang nilainya rendah dan bank notes yang nilainya tinggi. Penjualan *bank notes* dapat dilakukan antar bank dan juga melalui *travel agencies*, *authorized money changers* (pedagang valuta asing

yang resmi), serta lokasi lainnya. Proses ini mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku dalam perdagangan valuta asing di negara-negara terkait.

7. Jasa Cek Wisata (*Travellers Cheque*)

Travellers Cheque, atau yang dikenal sebagai cek wisata atau cek perjalanan, merupakan instrumen keuangan yang umumnya digunakan oleh mereka yang sedang bepergian atau sering dibawa oleh para wisatawan. *Travellers Cheque* dikeluarkan dalam nilai nominal tertentu, mirip dengan uang kartal, dan tersedia dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Terdapat berbagai jenis *travellers cheque* yang beredar, termasuk *Travellers Cheque* dalam mata uang rupiah dan *Travellers Cheque* dalam valuta asing. Instrumen keuangan ini dirancang untuk memudahkan transaksi keuangan bagi para pelancong dan memberikan keamanan ekstra karena dapat dicairkan di berbagai tempat di seluruh dunia.

8. Jasa *Letter of Credit* (L/C)

Letter of credit (L/C) adalah salah satu layanan perbankan yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah aliran barang, baik dalam konteks ekspor-impor maupun perdagangan domestik (antar pulau). Fungsi utama dari *letter of credit* adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh pihak pembeli (importir) dan penjual (eksportir) selama proses transaksi dagang.

Secara umum, L/C dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari bank berdasarkan permintaan nasabah, biasanya importir, untuk menyediakan dan membayarkan sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu penerima L/C atau eksportir. L/C juga sering disebut sebagai kredit berdokumen atau *documentary credit*. Pembukaan L/C oleh importir dilakukan melalui bank yang disebut sebagai *issuing bank*, sedangkan bank eksportir bertindak sebagai bank pembayar terkait barang yang diperdagangkan. L/C memberikan jaminan pembayaran yang dapat meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis internasional maupun nasional.

9. Jasa Bank Garansi

Bank Garansi merupakan bentuk jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu entitas, baik itu perorangan, perusahaan, atau lembaga, dalam bentuk surat jaminan. Dalam pemberian jaminan ini, bank berkomitmen untuk memastikan pembayaran atas kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak penerima jaminan, jika yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian atau jika terjadi pelanggaran kontrak.

Proses pemberian fasilitas bank garansi melibatkan tiga pihak, yaitu pihak penjamin (bank), pihak yang dijamin (nasabah), dan pihak penerima jaminan (pihak ketiga). Bank memberikan berbagai bentuk jaminan sebagai lawan, seperti uang tunai, giro yang dibekukan, sertifikat deposito, saham, obligasi, sertifikat tanah, dan jenis jaminan lainnya. Bank Garansi menjadi instrumen penting dalam memfasilitasi transaksi bisnis dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan kontraktual

10. Jasa-jasa di Pasar Modal

Di pasar modal, peran perbankan sangat signifikan untuk memajukan perkembangan pasar tersebut. Perbankan turut mendukung segala kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi di bursa efek.

Beberapa jasa perbankan yang diberikan untuk mendukung kelancaran transaksi di pasar modal melibatkan peran berikut:

- 1) Penjamin emisi (*underwriter*): Bank berperan sebagai penjamin keberhasilan penjualan efek (saham dan obligasi) hingga batas waktu tertentu.
- 2) Wali amanat (*trustee*): Bank bertindak sebagai amanat dalam proses emisi obligasi.
- 3) Perantara perdagangan efek/pialang (*broker*): Bank berfungsi sebagai perantara dalam transaksi jual beli efek.
- 4) Pedagang efek (*dealer*): Bank berperan sebagai pedagang atau perantara dalam kegiatan jual beli efek.

5) Perusahaan pengelola dana (*investment company*): Bank menjadi pengelola dana nasabah di bursa efek.

Dengan menyediakan layanan-layanan ini, perbankan tidak hanya memfasilitasi transaksi di pasar modal, tetapi juga memberikan dukungan esensial untuk pertumbuhan dan stabilitas pasar tersebut.

11. Jasa Penyetoran Dana

Layanan ini difokuskan pada membantu nasabah dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran melalui perantara bank. Berbagai jenis setoran atau pembayaran yang umumnya diterima oleh bank mencakup pembayaran listrik, telepon, pajak, uang kuliah, rekening air, setoran untuk Dana Pensiun, dan berbagai setoran lainnya. Dengan menyediakan layanan ini, bank berperan sebagai fasilitator yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari, menciptakan kemudahan dalam administrasi keuangan mereka.

12. Jasa Pembayaran Dana

Dalam konteks ini, bank juga dapat menyediakan layanan pembayaran yang mencakup penyaluran berbagai jenis pembayaran seperti gaji, pensiun, bonus, hadiah, dividen, dan pembayaran lainnya. Bank memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam menangani proses pembayaran dengan memberikan pelayanan yang komprehensif dan efisien.

Menurut Dendawijaya (2009) dalam penelitian (Prasetyo, 2021) pendapatan operasional bank terdiri atas: (1) Hasil bunga, (2) Provisi dan komisi, (3) Pendapatan valuta asing lainnya, dan (4) Pendapatan lainnya.” *Fee Based Income* merupakan pendapatan operasional non bunga, maka dari itu unsur-unsur pendapatan operasional yang masuk ke dalamnya adalah: (1) Pendapatan atas komisi dan provisi, (2) Pendapatan dari hasil transaksi valuta asing atau devisa, (3) Pendapatan operasional lainnya.

1. Pendapatan Atas Provisi dan Komisi

Yang termasuk disini adalah provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank dari berbagai jasa keuangan yang dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi

pembelian/penjualan efek-efek, *Letter of Credit*, inkaso dan lain-lain. Sedangkan menurut N.Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi (2007) pengertian provisi dan komisi adalah: “Provisi kredit merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. Biasanya provisi kredit langsung dibayarkan oleh nasabah yang bersangkutan. Komisi merupakan pendapatan bank yang sedang digiatkan akhir-akhir ini. Komisi merupakan beban yang diperhitungkan kepada para nasabah bank yang mempergunakan jasa bank. Komisi juga lainnya dibukukan langsung sebagai pendapatan pada saat bank menjual jasa kepada para nasabah.”

2. Pendapatan Dari Hasil Transaksi Valuta Asing

Yang termasuk disini adalah keuntungan yang diperoleh bank dari berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs pembelian/penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi provisi, komisi, dan bunga yang diterima dari bank-bank di luar negeri. Sedangkan menurut N.Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi (2007:269) pengertian pendapatan transaksi valuta asing adalah: “Pendapatan yang timbul dari transaksi valas lazimnya berasal dari selisih kurs. Selisih kurs ini akan dimasukkan ke dalam pos pendapatan dalam laporan rugi laba. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi valas harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam perhitungan laba rugi tahun berjalan”.

3. Pendapatan Operasional Lainnya

Yang termasuk disini adalah pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan di atas, misalnya dividen yang diterima dari saham yang dimiliki. Sedangkan menurut N.Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi (2007:270) pengertian pendapatan operasional adalah: “Pendapatan operasional lainnya adalah penerimaan dividen dari anak

perusahaan atau penyertaan saham, laba rugi penjualan surat berharga pasar modal dan lainnya”.

Dengan demikian, pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga, yang mencakup berbagai sumber pendapatan non-bunga yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan operasional bank.

2.1.9 Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk menilai efisiensi dan kapabilitas bank dalam menjalankan operasinya dengan membandingkan beban dan pendapatan operasional. Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) mencerminkan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional sebagai ukuran efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. (Hakiim & Rafsanjani, 2016).

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, ditetapkan bahwa tingkat efisiensi bank diukur dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Dalam Info Bank edisi no.399/Juni 2012/Vol.XXXIV, BOPO dianggap efisien apabila tidak melebihi angka patokan 92%. Semakin tinggi nilai BOPO suatu bank, semakin tidak efisien operasional bank tersebut, dan sebaliknya. Formula untuk menghitung rasio BOPO dapat ditemukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria Peringkat BOPO

Predikat	Peringkat	Standar Rasio
Sangat Sehat	1	50%-75%
Sehat	2	76-93%

Cukup Sehat	3	94%-96%
Kurang Sehat	4	96%-100%
Tidak Sehat	5	> 100%

Sumber Data: Lampiran SE BI No. 13/1/PBI/2011

Semakin tinggi rasio BOPO maka rasio NOM akan menurun karena bank kurang efisien kolektabilitasnya dalam mengelola sumber daya. Sebaliknya semakin rendah tingkat rasio BOPO maka rasio NOM akan semakin tinggi, karena semakin rendah rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut dan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Perbaikan kinerja tersebut akan menambah jumlah dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga pendapatan bunga bank akan meningkat (Riyadi, 2006).

2.1.10 Non-Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) dapat didefinisikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan karena faktor kesengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan debitur, yang dapat diukur melalui tingkat kolektibilitasnya.

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator dari pembiayaan yang mengalami masalah. Sesuai dengan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pelunasan dari kegiatan penyaluran dana oleh Bank Syariah membawa risiko kegagalan atau keterlambatan pembayaran, oleh karena itu, bank syariah harus secara cermat memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran dana/pembiayaan yang baik dan sehat dalam pelaksanaannya. NPF menjadi indikator tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

NPF mencerminkan situasi di mana nasabah tidak mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan kesepakatan pembayaran dalam perjanjian. Risiko yang muncul dari peminjaman atau pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau

ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajiban yang telah diberikan, yang sering disebut sebagai kredit macet (Molan, 2002).

Pentingnya Non-Performing Financing (NPF) bagi suatu bank sangatlah signifikan. Bank Indonesia, sebagai bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia, memberlakukan ketentuan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Salah satu ketentuan yang terkait dengan NPF adalah bahwa bank-bank diwajibkan untuk mempertahankan tingkat NPF di bawah 5% (Maidalena, 2014).

Berdasarkan aturan yang tercantum dalam Pasal 9 PBI No. 8/21/2011 mengenai kualitas aset bank umum yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, penilaian dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan bayar. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/PBI/2007 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, salah satu parameter penilaian tersebut adalah kualitas pembiayaan, yang diukur dengan menilai *Non Performing Financing* (NPF). Rumus untuk menghitung NPF dapat ditemukan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada Objek penelitian ini adalah *Net Operating Margin*, dan penelitian ini memilih sampel dari Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode 2017-2023. Terdapat beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu. Pertama, lokasi fokus penelitian terdahulu mencakup 4 benua yaitu Amerika, Eropa Utara, Pakistan, dan Australia, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada Negara Indonesia. Kedua, perbedaan pada rentang tahun penelitian sebelumnya dari tahun 2000-2015, sedangkan penelitian ini memperluas rentang tahunnya dari tahun 2017-2023. Ketiga, penelitian terdahulu membandingkan antara bank konvensional dan bank syariah, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada perbandingan variabel pada bank syariah saja. Dan keempat, penelitian ini masih jarang diteliti di Indonesia.

Berikut ini merupakan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan variabel *Financing to Deposit Ratio*,

Fee Based Income, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, dan *Non Performing Financing Net Operating Margin*.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yunita Ariessa Pravasanti (2017)	Risiko Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Dengan Size, Inflasi, Dan Gdp Sebagai Variabel Kontrol Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Variabel Independen FDR NPF ATMR Inflasi Ukuran Bank GDP Variabel Dependen NOM ROA ROE	Terdapat hubungan negatif antara FDR, NPF, ATMR Ukuran bank dengan NOM.
2	Sherty Junita (2015)	Pengaruh KAP, BOPO, dan FDR Terhadap <i>Net Operating Margin</i> (NOM) Perbankan Syariah Di Indonseia Periode 2010- 2014	Variabel Independen KAP BOPO FDR Variabel Dependen NOM	Terdapat temuan dimana FDR berpengaruh signifikan terhadap variabel NOM dan memiliki hubungan searah (positif) terhadap NOM.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	A.S.M. Sohel Azad, Saad Azmat, Aziz Hayat (2019)	What determines the profitability of Islamic banks: Lending or <i>fee</i> ?	<p>Variabel Independen</p> <p>LDR <i>FEE/FBI</i></p> <p>Variabel Dependen</p> <p>NIM IEM</p> <p>Variabel Kontrol</p> <p>Lerner DAR BOPO NPL Risk Affection Total Assets NII Opportunity Cost Market Volatility</p>	LDR pada Bank Syariah menunjukkan korelasi negatif terhadap NIM. <i>Fee</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap NIM, sementara BOPO berkorelasi positif terhadap NIM. NPL menunjukkan korelasi negatif terhadap NIM, dan Total Aset berkorelasi negatif terhadap NIM.
4	Joaquín Maudos, dan Liliana Solís (2009)	The determinants of net interest income in the Mexican banking	<p>Variabel Independen</p> <p>Lerner Operating Cost Equity</p>	Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks perbankan Meksiko,

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		system: An integrated model	SD91 LLP Implicit Interest Payments Liquid Reserves Efficiency NII <i>Fee</i> Trade Loan/to Assets Deposits/to Assets Variabel Dependen NIM	peningkatan pendapatan non-bunga, khususnya dari sumber pendapatan <i>fee</i> , dapat mengakibatkan penurunan margin intermediasi atau margin bunga bersih.
5	Taufik Ariyanto (2011)	Faktor Penentu Net Interest Margin Perbankan Indonesia	Variabel Independen LDR EQA BOPO CAR NPL Variabel Dependen NIM	Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa net interest margin periode sebelumnya, variabel resiko, kinerja kredit dan efisiensi perbankan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				(BOPO) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat NIM Perbankan Indonesia
6	Jane-Raung Lina, Huimin Chunga, Ming-Hsiang Hsieha, Soushan Wu (2012)	The determinants of interest margins and their effect on bank diversification: Evidence from Asian banks	Variabel Independen Management Efficiency (Mgmt) Capital Base (Lev) Opportunity Cost of Reserves (Opp) Implicit Interest Payments (Imp) Liquidity Risk (Liq) Interest Rate Risk (Int) Credit Risk (Cdt) Non-Interest Income (Ni), Loans-to-Assets Ratio	Dengan mengadopsi diversifikasi pendapatan dengan meningkatkan pendapatan berbasis <i>fee (Fee Based Income)</i> untuk mengurangi risiko yang muncul akibat peningkatan <i>net interest margin (NIM)</i> .

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			(Lta) Revenue Diversity (Rd) Asset Diversity (Ad) Variabel Dependen NIM	
7	Taufik Hidayat, Hamidah, dan Umi Mardiyati (2012)	Analisis Pengaruh Karakteristik Bank Dan Inflasi Terhadap Net Interest Margin Studi Kasus Pada Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010	Variabel Independen LDR Equity to Assets BOPO SIZE Variabel Dependen NIM	Penelitian ini menemukan bahwa likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NIM. Sedangkan efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NIM.
8	Barry Williams dan Gulasekaran	The chicken or the egg? The trade-off between bank <i>fee</i> income	Variabel Independen NII Total Assets	Peningkatan pendapatan biaya bank digunakan untuk menambah

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Rajaguru (2013)	and net interest margins	Interest Income Variabel Dependen NIM	penurunan margin bunga bersih.
9	Pamuji Gesang Raharjo, Dedi Budiman Hakim, Adler Hayman Manurung, dan Tubagus N.A. Maulana (2014)	The determinant of commercial banks' interest margin in Indonesia: An analysis of fixed effect panel regression	Variabel Independen LNSIZE ROA BOPO CAR GWN LDR NPL MPR INF Variabel Dependen NIM	Rasio Loan to Deposit (LDR) memiliki dampak signifikan terhadap margin bunga bank umum di Indonesia, dengan tingkat signifikansi sebesar 10%, BOPO berpengaruh terhadap NIM (Net Interest Margin) bank pembangunan regional, dan NPL juga berpengaruh terhadap margin bunga.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10	Esat Durguti, Donika Alu-Zhuja, dan Ereza Arifi (2014)	An Examination of the Net Interest Margin Aas Determinants of Banks Profitability in the Kosovo Banking System	Variabel Independen CAR LR LDR PLTNI NII Variabel Dependen NIM	Terdapat korelasi negatif antar LDR dengan NIM. Dengan kata lain, ketika rasio pinjaman terhadap simpanan menurun, hal ini akan mengakibatkan penurunan pendapatan bunga bank dan profitabilitas bank.
11	Aini Nihayati, Sugeng Wahyudi, dan Muhamad Syaichu (2014)	Pengaruh Ukuran Bank, Bopo, Risiko Kredit, Kinerja Kredit, Dan Kekuatan Pasar Terhadap Net Interest Margin (Studi Perbandingan pada Bank Persero dan Bank Asing Periode Tahun 2008-2012)	Variabel Independen Ukuran Bank BOPO NPL LDR BMS Variabel Dependen NIM	Pada penelitian ini ditemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara Ukuran Bank terhadap NIM, BOPO berpengaruh negatif terhadap NIM, Risiko Kredit berpengaruh positif terhadap NIM, dan Kinerja

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Kredit berpengaruh positif terhadap NIM.
12	Sarwendah Nugrahaning P, dan Sugeng Wahyudi (2016)	Analisis Pengaruh Npl Dan Ldr Terhadap Nim Dengan Roa Sebagai Intervening , Pengaruh Npl Terhadap Nim Dengan Car Dan Roa Sebagai Intervening , Serta Bopo Terhadap Nim Bank Go Public Di Indonesia Periode 2011-2015	Variabel Independen CAR LDR NPL BOPO Variabel Dependen NIM ROA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) memiliki hubungan positif dengan <i>Net Interest Margin</i> (NIM), BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NIM, dan NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NIM.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
13	Cindy Artha Media, Sumani, dan Nurhayat (2016)	Determinan Net Interest Margin pada Bank Umum di Indonesia (Determinants of Net Interest Margin on Commercial Banks in Indonesia)	Variabel Independen Operating Cost Non Performing Loan Capital Adequacy Ratio <i>Fee</i> Income Variabel Dependen NIM	Rasio NPL secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NIM dan Rasio FI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NIM.
14	Serhat Yuksel, dan Sinemis Zengin (2017)	Influencing Factors of Net Interest Margin in Turkish Banking Sector	Variabel Independen Equity/total assets Loans/total assets Loan loss provision/total loans Liquidity ratio NPL Total assets Total deposits Net profit	Dalam penelitian ini terdapat hubungan negatif antara pendapatan non-bunga dan NPL terhadap margin bunga bersih.


No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Non-interest income Unemployment rate Inflation rate Exchange rate GDP growth Interest rate Variabel Dependen NIM	
15	Pincur Lamiduk Purba, dan Nyoman Triaryati (2018)	Pengaruh Car, Npl, Bopo, Dan Ldr Terhadap Net Interst Margin Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei	Variabel Independen CAR NPL BOPO LDR Variabel Dependen NIM	Penelitian menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NIM, Hasil statistik menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM, dan NPL berpengaruh negatif dan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				signifikan terhadap NIM.
16	Rahmat Setiawan, Nindhita Rafianti Putri, dan Adyanto Budi Rachmansyah (2019)	Determinant Net Interest Margin Pada Bank Perkreditan Rakyat Indonesia	Variabel Independen NPL LDR CAR BOPO SIZE Variabel Dependen NIM	Dalam penelitian ini ditemukan risiko kredit, Efficiency ratio, dan ukuran bank berpengaruh negatif signifikan terhadap NIM, risiko likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap NIM.
17	Dede Djuniardi (2021)	Determinan Net Interest Margin pada Perbankan di Indonesia	Variabel Independen NNII CIR LR SIZE GDP INF Variabel Dependen NIM	Dalam penelitian ini ditemukan total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan NIM.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
18	Cindy Wanady, Caroline Wibowo, Dahlia Ervina (2022)	Determinan Net Interest Margin Bank Umum Di Indonesia: Studi Saat Tren Penurunan	Variabel Independen BOPO Ukuran Perusahaan Diversifikasi Variabel Dependen NIM	Pada penelitian ini ditemukan BOPO Ukuran Bank, berpengaruh negatif terhadap NIM.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

X1: *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

X2: *Fee Based Income* (FBI)

X3: Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

X4: *Non Performing Financing* (NPF)

Y: *Net Operating Margin* (NOM)

Kerangka pemikiran ini didasarkan pada hubungan antara beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *Net Operating Margin* (NOM) suatu bank. Variabel independen yang dimasukkan dalam analisis adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (X1), *Fee Based Income* (FBI) (X2), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (X3), dan *Non Performing Financing* (NPF) (X4). *Net Operating Margin* (NOM) (Y) digunakan sebagai variabel dependen untuk mengukur profitabilitas bank. Dalam kerangka ini, FDR mencerminkan tingkat penggunaan dana yang diterima oleh bank dalam bentuk pembiayaan, FBI menggambarkan pendapatan yang diperoleh melalui layanan atau produk berbasis jasa, BOPO mencerminkan efisiensi operasional bank, dan NPF menunjukkan kualitas aset bank. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana variabel-variabel tersebut berkontribusi terhadap profitabilitas bank.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berupa perkiraan, belum didasarkan pada pengumpulan data dan pengolahan data. Berdasarkan teori penelitian terdahulu yang relevan, maka didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

2.4.1 Hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* dengan *Net Operating*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan dana yang diterima oleh bank (Riyadi & Rafii, 2018).

Pada penelitian Zulkifli & Eliza, (2018) ditemukan bahwa rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang dikenal sebagai FDR dalam perbankan syariah, memiliki dampak positif dan signifikan terhadap rasio *Net Interest Margin* (NIM) perbankan. FDR merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan likuiditas suatu bank. Proses penilaian likuiditas dilakukan untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga tingkat likuiditas yang memadai dan manajemen risiko likuiditas yang memadai. Jika jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank semakin tinggi, maka kemungkinan tingkat likuiditas bank tersebut akan menurun. Meskipun demikian, pada sisi lainnya, peningkatan jumlah pembiayaan diharapkan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi (Wangsawidjaja, 2012).

Pada keadaan *risk averse*, ketika bank menghadapi risiko yang lebih tinggi, tingkat kompensasi marjin terhadap risiko tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika risiko yang dihadapi lebih rendah, tingkat kompensasi marjin akan lebih kecil. Oleh karena itu, pengaruh persepsi risiko oleh bank berdampak positif terhadap tingkat *net interest margin*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi risiko oleh bank, semakin besar pengaruhnya terhadap meningkatnya *net interest margin* (Ariyanto, 2011). Dengan demikian, hubungan teoritis antara rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Net Operating Margin* (NOM) memiliki implikasi penting terhadap kinerja finansial bank, yang dapat meningkatkan *Net Operating Margin* (NOM) dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan operasional bank tersebut.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharjo et al., (2014), Junita, (2015), Nugrahaning & Wahyudi, (2016) menemukan bahwa LDR dengan NIM memiliki hubungan positif. Menurut Purba & Triaryati, (2018) pengaruh positif LDR terhadap NIM dapat dijelaskan dengan bahwa ketika rasio LDR semakin tinggi atau likuiditas bank semakin rendah, maka NIM yang dihasilkan oleh bank juga akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut menyimpan lebih sedikit dana dalam bentuk investasi likuid dan lebih banyak dana dialokasikan untuk pemberian kredit. Karena aset likuid cenderung memberikan tingkat pengembalian

yang lebih rendah, peningkatan alokasi dana ke dalam kredit akan menyebabkan peningkatan NIM yang dihasilkan oleh bank.

H1 = *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *Net Operating Margin*.

2.4.2 Hubungan antara *Fee Based Income* dengan *Net Operating Margin*

Pendapatan Berbasis Jasa merujuk pada penerimaan berupa provisi, *fee*, atau komisi yang diperoleh oleh bank, bukan melalui pendapatan bunga. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat di industri perbankan, bersaing dengan lembaga keuangan non-bank mendorong bank untuk mencari sumber pendapatan baru di luar penerimaan dari pembiayaan (Fadholi, 2019).

Rasio *Fee Based Income* (FBI) mencerminkan fluktuasi pendapatan yang cenderung meningkat yang dialami oleh bank umum syariah dengan NOM yang terus meningkat. Pertumbuhan signifikan dalam Pendapatan Berbasis Biaya di sektor perbankan syariah Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan perbankan syariah, didorong oleh berbagai produk jasa dan biaya administrasi (Rohmah et al., 2022).

Menurut Williams & Rajaguru, (2013) hubungan antara peningkatan *Fee Based Income* (FBI) dalam aktivitas perbankan dengan perubahan *Net Operating Margin* (NOM) dalam perbankan syariah. Dalam kerangka ini, diasumsikan bahwa peningkatan pendapatan berbasis biaya memiliki potensi untuk mengimbangi atau mempengaruhi secara positif *Net Operating Margin* pada periode berikutnya. Sebaliknya, penurunan *Fee Based Income* dapat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap *Net Operating Margin*, dengan asumsi bahwa pendapatan tersebut memiliki peran dalam menjaga atau meningkatkan margin operasional bank.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lin et al., (2012) Williams & Rajaguru, (2013), dan Azad et al., (2019), menemukan bahwa *Fee Based Income* (FBI) memiliki dampak positif terhadap *Net Interest Margin* (NIM) di sektor perbankan syariah. Hasil ini mengindikasikan bahwa bank-bank syariah cenderung mengalami peningkatan NIM ketika mengandalkan pendapatan berbasis biaya. Lebih lanjut, penelitian mengungkap bahwa bank-bank

ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang signifikan pada pendapatan berbasis biaya, daripada mengandalkan keuntungan dari pinjaman atau pembiayaan. Hal ini mencerminkan strategi mereka untuk meningkatkan profitabilitas dengan mengoptimalkan sumber pendapatan berbasis biaya.

H2 = *Fee Based Income* berpengaruh positif signifikan terhadap *Net Operating Margin*.

2.4.3 Hubungan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional Terhadap *Net Operating Margin*

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk menilai efisiensi dan kapabilitas bank dalam menjalankan operasinya dengan membandingkan beban dan pendapatan operasional. Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) mencerminkan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional sebagai ukuran efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. (Hakiim & Rafsanjani, 2016).

Semakin tinggi rasio BOPO maka rasio NOM akan menurun karena bank kurang efisiensi dalam mengelola sumber daya. Sebaliknya semakin rendah tingkat rasio BOPO maka rasio NOM akan semakin tinggi, karena semakin rendah rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut dan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Perbaikan kinerja tersebut akan menambah jumlah dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga pendapatan bunga bank akan meningkat (Riyadi, 2006).

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2012), Nihayati et al., (2014), Setiawan et al., (2019) dan Wanady et al., (2022). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efisiensi manajemen bank di Indonesia memiliki peranan yang signifikan dalam mempengaruhi NIM, dimana penurunan BOPO dapat mendorong peningkatan NIM, khususnya di negara berkembang. Dengan kata lain, semakin efisien operasional bank, maka bank tersebut akan dapat mencapai NIM yang lebih tinggi.

Teori Laba Efisiensi Manajemen juga mendukung konsep ini, yang menyatakan bahwa bank yang dapat menjalankan operasinya dengan tingkat

efisiensi yang lebih tinggi memiliki potensi untuk meraih keuntungan di atas rata-rata (Nihayati et al., 2014). Bank yang efisien dapat memperoleh sumber dana atau liabilitas dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan daya saingnya dan mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh. Kemampuan bank untuk mengurangi biaya operasional akan berdampak positif dengan meningkatkan pendapatan operasional melalui distribusi dana dalam jumlah yang lebih besar, sehingga pada akhirnya dapat mencapai rasio NIM yang lebih tinggi.

H3 = Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Net Operating Margin*.

2.4.4 Hubungan antara *Non-Performing Financing* dengan *Net Operating Margin*

NPF mencerminkan situasi di mana nasabah tidak mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan kesepakatan pembayaran dalam perjanjian. Risiko yang muncul dari peminjaman atau pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajiban yang telah diberikan, yang sering disebut sebagai kredit macet (Molan, 2002).

NPF yang rendah akan menghasilkan NOM yang lebih tinggi karena kredit bermasalah yang dialami rendah sehingga perolehan hasil pokok pinjaman akan lebih besar. Nilai NPF rendah mengindikasikan dana yang dimiliki bank akan lebih besar sehingga dana dapat digunakan untuk operasional bank guna memperoleh keuntungan. Dengan begitu NPF berbanding terbalik dengan NOM (Purba & Triaryati, 2018).

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh P & Wahyudi, (2016), Pravasanti, (2017), dan Purba & Triaryati, (2018) bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian, hal ini disebabkan karena *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin buruk kualitas pembiayaan sebuah bank. Tingginya NPF menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola

pembiayaannya, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan tersebut juga tinggi. Dikarenakan pembiayaan merupakan sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank, sehingga semakin tinggi pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah, maka pendapatan yang diterima akan berkurang, hal ini berakibat pada menurunnya rasio utama rentabilitas Bank Syariah yaitu NOM.

H4 = *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Net Operating Margin*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*) (Winarno, 2017). Metode yang digunakan adalah metode historis yang bersifat kausal distributif, artinya penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu keadaan yang telah lalu dan menunjukkan arah hubungan antara variabel.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan dalam pembahasan pada penelitian ini, penjelasan yang lebih rinci tentang definisi operasional dari setiap variabel penelitian dilakukan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemahaman yang tepat tentang setiap variabel dapat diperoleh, yang pada gilirannya akan membantu dalam interpretasi hasil penelitian secara akurat. Berikut penjelasannya:

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat yang menjadi objek penelitian dalam ruangan lingkup penelitian diasumsikan tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Financing to Deposit Ratio* atau simbol X1, *Fee Based Income* atau simbol X2, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional atau simbol X3, dan *Non-Performing Financing* atau simbol X4. Penjelasannya sebagai berikut:

1. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan dana yang diterima oleh bank (Riyadi & Rafii, 2018). FDR merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan likuiditas suatu bank. Proses penilaian likuiditas dilakukan untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga tingkat likuiditas yang memadai dan manajemen risiko likuiditas yang memadai. Jika jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank semakin tinggi, maka kemungkinan tingkat likuiditas bank tersebut akan menurun. Meskipun

demikian, pada sisi lainnya, peningkatan jumlah pembiayaan diharapkan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi (Wangsawidjaja, 2012). Besarnya nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2. *Fee Based Income*

Pendapatan Berbasis Biaya atau *Fee Based Income* merujuk pada penerimaan berupa provisi, *fee*, atau komisi yang diperoleh oleh bank, bukan melalui pendapatan bunga. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat di industri perbankan, bersaing dengan lembaga keuangan non-bank mendorong bank untuk mencari sumber pendapatan baru di luar penerimaan dari pembiayaan (Fadholi, 2019).

Fee Based Income, diartikan sebagai pendapatan berbasis biaya yang didapatkan bank dengan tidak melalui layanan berbunga, seperti jasa konsultasi, biaya transaksi, serta berbagai produk keuangan lain (Muflikhah & Isnaeni, 2022).

3. **Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), merupakan perbandingan antara biaya operasional yang dikeluarkan oleh sebuah bank dan pendapatan operasional yang diperoleh dari aktivitas operasional seperti bunga pinjaman, bunga deposito, dan komisi. BOPO dianggap sebagai indikator kinerja keuangan yang sangat penting untuk menilai efisiensi operasional suatu bank. Semakin rendah rasio BOPO bank, semakin efisien bank tersebut dalam mengelola biaya operasionalnya, dan semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Di sisi lain, semakin tinggi rasio BOPO, semakin kurang efisien bank dalam mengelola biaya operasional, yang dapat mengakibatkan penurunan keuntungan yang diperoleh (Budianto & Dewi, 2023).

Besarnya nilai Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

4. *Non Performing Financing* (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) adalah kredit yang mengalami masalah, melibatkan kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Istilah NPL digunakan untuk bank konvensional, sementara NPF digunakan untuk bank syariah. Menurut sebagian besar bank sentral, kredit bermasalah dianggap sebagai aset produktif bank yang memiliki ketidakpastian dalam kolektibilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum untuk menyiapkan cadangan penghapusan kredit bermasalah. Akibatnya, semakin tinggi jumlah kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank, semakin besar pula jumlah cadangan yang harus segera disiapkan, sehingga biaya yang harus ditanggung oleh bank untuk mengamankan dana cadangan tersebut pun semakin besar. Tentunya, situasi ini berdampak pada profitabilitas operasional bank yang bersangkutan (Ariyanti et al., 2017). Besarnya nilai Non-Performing Financing (NPF) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3.2.2 Variabel Dependen

Net Operating Margin (NOM) adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan manajemen bank dalam mengoptimalkan aktiva produktifnya, sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi hasil yang maksimal. Secara lebih mendalam, *Net Operating Margin* juga merupakan suatu rasio rentabilitas yang membantu mengukur efisiensi aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Hal ini dicapai melalui perbandingan antara pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif, memberikan gambaran mengenai kinerja dan efektivitas manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya (Ihsan, 2013). Besarnya

nilai *Net Operating Margin* (NOM) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NOM} = \frac{(\text{PO} - \text{DBH}) - \text{BO}}{\text{Rata - Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel Dependen	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Jenis Data
NOM	Rasio keuangan yang mengukur efisiensi operasional suatu perusahaan	$\frac{(\text{PO} - \text{DBH}) - \text{BO}}{\text{Rata - Rata AP}} \times 100\%$	Rasio
Variabel Independen	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Jenis Data
FDR	Perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga.	$\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Rasio
FBI	Keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa bank bank lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> a) Komisi, Provisi, dan <i>Fee</i> b) Keuntungan hasil transaksi valuta asing c) Pendapatan lainnya 	Rasio
BOPO	Perbandingan antara total	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$	Rasio

	beban operasional dengan total pendapatan operasional.		
NPF	Rasio antara kredit bermasalah terhadap kredit yang disalurkan.	$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan (Margono, 2017). Total koherensi dan subjek yang memiliki sifat dan keunggulan tertentu yang ditentukan berdasarkan objek penelitian, sesuai dengan permasalahan penelitian yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menjadi sumber sampling disebut dengan populasi (Sujarweni, 2015). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan pada periode tahun 2017-2023.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk keperluan penelitian melalui suatu proses pemilihan yang memperhatikan karakteristik individu dalam populasi tersebut. Dalam penelitian yang melibatkan populasi yang sangat besar, tidak mungkin bagi peneliti untuk memeriksa seluruh elemen populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel yang dipilih harus melewati proses pemilihan yang cermat sehingga dapat mewakili populasi secara valid. Sampel yang diambil harus dapat mewakili objek penelitian dengan baik dan memungkinkan pengukuran yang akurat terhadap variabel yang diteliti (Sujarweni, 2015).

Proses pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini dipilih dengan harapan dapat memilih sampel yang relevan dengan penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Sujarweni, 2015).

Dalam penelitian ini, digunakan teknik *purposive sampling* dengan *homogen sample*, yang memfokuskan pada sub kelompok tertentu di mana semua anggota sampel memiliki karakteristik yang sama. Rentang waktu penelitian adalah selama 7 tahun, mulai dari tahun 2017 hingga 2023. Total jumlah perbankan yang termasuk dalam kategori Otoritas Jasa Keuangan selama periode tersebut adalah 18. Penelitian ini menetapkan kriteria berikut untuk menentukan sampel;

1. Perbankan yang secara konsisten terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan selama 5 tahun berturut-turut pada periode 2017-2023
2. Perbankan yang mempublikasikan laporan tahunan berturut-turut selama periode 2017-2023 di website masing-masing perusahaan dan memiliki kelengkapan data yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian.
3. Perbankan yang tidak mengalami kerugian lebih dari satu periode selama periode 2017-2023.

Tabel 3.2
Kriteria Sampel

NO	Kriteria Sampel	Jumlah Perbankan
1	Perbankan yang tidak konsisten konsisten terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan selama 5 tahun berturut-turut pada periode 2017-2023	9
2	Perbankan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan berturut-turut selama periode 2017-2023 di website masing-masing perusahaan dan	0

	memiliki kelengkapan data yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian.	
3	Perusahaan yang mengalami kerugian lebih dari satu periode selama periode 2017-2023	1
Total Perbankan yang tidak memenuhi kriteria		8

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. Bank Muamalat Indonesia
3	PT. Bank Victoria Syariah
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5	PT. Bank Mega Syariah
6	PT. BCA Syariah
7	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah

3.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang telah dipublikasikan oleh pihak atau instansi terkait dan dapat langsung dimanfaatkan oleh peneliti. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan keuangan yang dipublikasikan di website masing-masing perbankan yang terdaftar di OJK selama periode 2017 hingga 2023. Laporan keuangan ini diperoleh dari website resmi OJK (www.ojk.go.id) dan website perbankan yang menjadi sampel penelitian. Data sekunder yang telah peneliti kumpulkan dapat diakses pada tautan berikut ini: <https://bit.ly/data-bank-umum-syariah-2017-2023>.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, proses penentuan metode yang digunakan memiliki peran penting. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga metode yang tepat adalah metode kepustakaan dan metode dokumentasi. Metode kepustakaan dalam penelitian ini mengacu pada literatur yang terdiri dari buku, jurnal penelitian, dan literatur lainnya. Sementara itu, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari laporan tahunan perbankan yang terdaftar di OJK selama periode 2017-2023 melalui website resmi www.ojk.go.id atau website masing-masing perbankan.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan perangkat lunak Eviews 12.0 dan Microsoft Office Excel untuk menganalisis data panel. Kedua perangkat lunak ini mempermudah pengolahan data secara cepat dan akurat, dengan harapan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memiliki fungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek bahan uji yang didasari data dalam bentuk sampel atau populasi yang semestinya, dengan tidak menganalisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data yang disajikan merupakan tabel biasa atau tabel distribusi frekuensi, garis, diagram, grafik, batang, diagram piktogram, lingkaran penjelasan kelompok melalui mean, median, modus dan variasi kelompok melalui rentang serta simpang baku (Sugiyono, 2017).

3.6.2 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi data panel untuk menganalisis pengaruh seberapa jauh variabel Independen mempengaruhi variabel dependennya serta mengestimasi nilai variabel bebas dengan menggunakan variabel terikat. Penggunaan analisis regresi tersebut khususnya ditujukan untuk penelaahan dalam model penelitian tersebut terdapat variabel dependen dan independennya (Ghozali, 2013). ada tiga pendekatan dalam membuat regresi data panel, yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Adapun persamaan yang sering digunakan adalah:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_{1it} X_{1it} + \beta_{2it} X_{2it} + + \beta_{3it} X_{3it} + + \beta_{4it} X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = *Net Operating Margin* ke i dan waktu ke t

α_{it} = Konstanta

β_{it} = Koefisien variabel

X_{1it} = *Financing to Deposit Ratio*

X_{2it} = *Fee Based Income*

X_{3it} = *Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*

X_{4it} = *Non Performing Financing (NPF)*

ε_{it} = Error

3.6.3 Estimasi Model Regresi Data Panel

Hal yang perlu dilakukan oleh para peneliti sebelum melanjutkan uji regresi adalah melakukan spesifikasi kecocokan model regresi yang akan digunakan melalui salah satu dari metode di bawah ini, di antaranya:

1. *Common Effect Model (CEM)*

Asumsi dari regresi ini diberlakukan dalam menunjukkan kondisi nyata serta hasil dari pengujian analisis regresi berdasarkan data gabungan yang telah diinput dari semua objek penelitian dari seluruh periode penelitian (Winarno, 2017). Kejelasan dari regresi ini dilihat dari hasil uji Lagrange-Multiplier. Keputusan dari pengujian pada pendekatan ini adalah jika nilai Breusch-Pagan > 0,05 maka penggunaan model regresi yang lebih tepat yaitu *Common Effect*.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Asumsi dari regresi ini adalah konstanta dan koefisien regresi dalam satu objek memiliki efek yang tetap di setiap periodenya (Winarno, 2017). Pada metode *Fixed Effect* estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weight*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)* dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square (GLS)*. Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section* (Gujarati & Porter, 2010). Kejelasan dari regresi ini dilihat dari hasil Uji Chow Test dengan Likelihood

Ratio. Keputusan dari pengujian pada pendekatan ini adalah apabila probabilitas Cross Section Chi-Square $> 0,05$ penggunaan model regresi yang lebih tepat yaitu *Fixed Effect*.

3. Random Effect Model (REM)

Setiap metode pasti memiliki kelemahannya masing-masing, model ini digunakan untuk meredam kelemahan tersebut melalui variabel semu. Pada pendekatan random ini menggunakan keterkaitan yang dimiliki antara residual dengan antar waktu dan objek (Winarno, 2017). Penggunaan Random Effect Model pada uji asumsi ketika data cross section lebih banyak dibandingkan banyaknya koefisien. Model regresi Random Effect dijelaskan dengan uji Hausman Test. Keputusan pada pengujian dalam pendekatan ini adalah apabila *probabilitas Cross-Section Random* $> 0,05$ penggunaan model regresi yang tepat yaitu *Random Effect*.

3.6.4 Pemilihan Uji Model Estimasi Terbaik

1. Uji Chow

Uji F dan Uji Likelihood Ratio digunakan untuk melakukan Uji Chow. Dengan hipotesis sebagai berikut (Widarjono, 2013):

HO : Menggunakan metode OLS (Common Effect)

Ha : Menggunakan metode Efek Tetap (Fixed Effect)

Adapun kriteria keputusan dalam Uji Chow yaitu jika nilai prob. Pada Cross-Section Chi Square $> 0,05$ maka *HO* diterima dan *Ha* ditolak, sedangkan jika nilai prob. Pada Cross Section Chi Square $< 0,05$ maka keputusan dalam hipotesisnya yaitu *Ha* diterima dan *HO* ditolak.

2. Uji Hausman

Penggunaan uji hausman diperuntukkan guna mengetahui transformasi sistematis pada pendekatan jenis apa model regresi peneliti, apakah jenis efek tetap atau efek random. Oleh sebab itu, untuk melakukan pengujian ini diperlukan pengajuan beberapa hipotesa, di antaranya (Widarjono, 2013):

HO : Menggunakan metode Efek Random (Random Effect)

Ha : Menggunakan metode Efek Tetap (Fixed Effect)

Adapun kriteria pengujiannya, antara lain jika nilai prob. Pada Cross Section Random $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika nilai prob. Pada Cross Section Random $< 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3. Uji Lagrange Multiplier

Dalam melakukan penentuan model yang dipilih di antara random effect atau common effect dilakukanlah Uji Lagrange Multiplier. Breusch-Pagan adalah pengembang dari uji signifikansi Random Effect ini. Nilai residual dari model Common Effect menjadi landasan dari pengujian yang menggunakan model Random Effect dengan metode Breusch-Pagan. Pendistribusian nilai Chi-Square melalui Degree of Freedom sesuai dengan banyaknya jumlah variabel independen yang diteliti menjadi dasar dari uji Lagrange Multiplier. Hipotesa yang digunakan di antaranya:

H_0 : Menggunakan metode OLS (Common Effect)

H_a : Menggunakan metode Efek Random (Random Effect)

Adapun kriteria keputusan dalam uji Lagrange Multiplier yaitu apabila nilai LM statistik $>$ nilai kritis Chi-Square maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan jika nilai LM statistik $<$ nilai kritis statistik Chi Square, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Atau jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model yang lebih tepat digunakan yaitu Random Effect begitupun sebaliknya.

3.6.5 Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi, uji asumsi klasik merupakan tahapan yang penting dilakukan. Apabila tidak terdapat gejala asumsi klasik diharapkan dapat dihasilkan model regresi sesuai kaidah BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), sebagai penduga untuk mendapatkan hasil model regresi yang reliabel. Uji asumsi klasik sendiri terdiri dari empat jenis, antara lain (Winarno, 2017). Pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan (Widarjono, 2007). Regresi data panel memberikan alternatif model, *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Model *Common Effect* dan *Fixed Effect* menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan *Random*

Effect menggunakan *Generalized Least Squares* (GLS) sebagai Teknik estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS (Napitupulu et al., 2021).

Uji Kenormalan bertujuan untuk melihat apakah data pada penelitian berdistribusi normal atau tidak. Akan tetapi, uji normalitas pada data panel untuk model tertentu bukan merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*). Mudrajad (2003) pada bukunya yang berjudul: *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, dibahas bahwa pada data panel uji normalitas tidak wajib jika menggunakan *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), namun wajib untuk *Random Effect Model* (REM) (Dewi, 2021). Autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi (Widarjono, 2007). Selain itu, uji autokorelasi juga tidak digunakan untuk menghindari perubahan yang mungkin terjadi pada hasil karena perubahan terjadi jika urutan data pada *cross section* berubah (Gujarati, 2013).

Jika ukuran sampel suatu penelitian cukup besar, asumsi normalitas dapat dilonggarkan. Saat ini terdapat banyak data *cross-section* dan *time series* dengan nilai observasi yang besar. Oleh karena itu, asumsi normalitas tidak terlalu penting pada set data yang besar (Gujarati, 2013). Pada penelitian dengan jumlah sampel yang besar yaitu >30 atau 40 kondisi data yang tidak normal seharusnya tidak menjadi masalah besar. Hal ini mengindikasikan bahwa prosedur parametrik dapat digunakan meskipun distribusi data tidak normal. Jika data parametrik tidak

berdistribusi secara normal. tetapi kita memiliki sampel data yang berisi ratusan observasi maka kita dapat mengabaikan distribusi data tersebut (Ghasemi & Zahediasl, 2012). Uji Asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

3.6.5.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan hubungan linier antara variabel independen didalam sebuah model regresi. Guna menguji keberadaan multikolinieritas pada penelitian, digunakan metode parsial antar variabel independen. *Rule of thumb* dari metode ini adalah apabila koefisien korelasi lebih dari 0,85 maka dapat disimpulkan terdapat multikolinieritas dalam penelitian tersebut. Sebaliknya jika koefisien korelasi dibawah 0,85 maka dugaan multikolinieritas tidak terjadi (Basuki & Yuliadi, 2014).

3.6.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain hasilnya sama, maka telah terjadi homoskedastisitas. Namun apabila berbeda, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melakukan grafik scatterplots, uji park, uji glesr, dan uji white, yaitu pengujian yang dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi sebagai bentuk respon dari pengujian di antara variabel x yang menjadi variabel bebas dengan nilai absolut residual regresi yang menjadi variabel terikatnya. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas pada data penelitian, akan tetapi jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hasil pengujian tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas dalam data penelitian (Winarno, 2017).

3.6.6 Uji Statistik

3.6.6.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Dalam menentukan seberapa jauh kapabilitas yang dimiliki model penelitian dalam menjelaskan hubungan yang dimiliki di antara seluruh variabel penelitian, baik variabel independen dan dependen dilakukanlah uji R^2 .

Keberadaan nilai adjusted R^2 akan selalu berada di antara angka 0 dan 1. Apabila nilai adjusted R^2 cenderung mendekati angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas model penelitiannya akan semakin baik, hal demikian juga akan semakin menjelaskan hubungan di antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nilai adjusted R^2 mengandung arti bahwa proporsi total variasi pada variabel terikat atau Y diuraikan melalui keberadaan variabel bebas atau X (Winarno, 2017).

3.6.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Dalam menentukan seberapa jauh tingkat keberpengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dilakukanlah pengujian secara simultan. Mekanisme uji statistik f yaitu dengan membandingkan nilai f hitung dengan f tabel atau dengan meninjau nilai signifikansinya. Adapun untuk kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis antara lain, yaitu (Widarjono, 2013).

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ maka hasil pengujiannya menunjukkan bahwa secara simultan ditemukan pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$ maka hasil pengujian memiliki arti bahwa secara simultan tidak ditemukan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.6.6.3 Uji Parsial (Uji T)

Dalam menentukan seberapa jauh tingkat keberpengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukanlah pengujian secara parsial. Dalam melakukan uji t hal yang dilakukan adalah membandingkan antara nilai t probabilitas dari setiap koefisiensi regresi dengan signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$ atau dengan melihat t hitung (Sujarweni, 2015). Adapun untuk kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis antara lain, yaitu (Ghozali, 2018).

1. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau nilai prob. $> 0,05$, artinya secara parsial tidak ditemukan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau nilai prob. $< 0,05$, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (*Financing to Deposit Ratio*, *Fee Based Income*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, dan *Non Performing Financing* terhadap variabel dependen (*Net Operating Margin*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data laporan keuangan tahunan pada website masing-masing bank dan Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2023. Populasi dalam penelitian ini merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar secara konsisten pada Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2017-2023. Dan didasari berbagai pertimbangan atau kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 9 Bank dari 18 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi kriteria.

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif diterjemahkan sebagai pengujian yang dipergunakan untuk menganalisis data secara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa memiliki maksud untuk membuat kesimpulan yang menggeneralisasi atau berlaku umum. Fungsi dari analisis deskriptif sendiri berguna untuk mengetahui karakteristik dari setiap variabel yang diteliti, di antaranya adalah mengetahui nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi, varian, range, sum, kurtosis, dan skewness dari variabel yang diteliti, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel Analisis Deskriptif

	NOM	FDR	FBI	BOPO	NPF
Mean	-2.083518	0.815014	10.68912	-0.069122	0.014123
Median	-1.906600	0.825100	10.61390	-0.058000	0.009550
Maximum	-0.828000	1.117100	12.38840	0.129100	0.048300
Minimum	-3.522900	0.383300	8.025300	-0.236000	0.000000
Std. Dev.	0.735633	0.150983	1.091065	0.070337	0.014183
Skewness	-0.269278	-0.750288	-0.354943	-0.455680	0.683129
Kurtosis	2.406354	3.856241	2.644003	3.664874	2.227370
Jarque-Bera Probability	1.499067 0.472587	6.964708 0.030735	1.471566 0.479130	2.863431 0.238899	5.748439 0.056460
Sum	-116.6770	45.64080	598.5909	-3.732600	0.790900
Sum Sq. Dev.	29.76357	1.253770	65.47331	0.262208	0.011064
Observations	56	56	56	54	56

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2024)

Hasil analisis deskriptif memberikan gambaran bahwa nilai *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2017-2023 paling rendah terjadi pada tahun 2023 di PT. Bank Muamalat dengan nilai -3.523. Sebaliknya, nilai NOM tertinggi terjadi pada tahun 2019 di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dengan nilai -0.828. Perhitungan nilai rata-rata NOM pada Bank Umum Syariah yang terdapat di OJK sebesar -2.084, dengan standar deviasi (simpangan baku) sebesar 0.736. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata menunjukkan adanya variasi yang besar di antara Bank Umum Syariah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2023 menunjukkan nilai paling rendah pada tahun 2021 di PT. Bank Muamalat Indonesia dengan nilai 0.38. Sebaliknya, nilai FDR tertinggi terjadi pada tahun 2020 di PT Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai 1.117. Nilai rata-rata FDR pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK selama periode tersebut adalah 0.815, dengan standar deviasi (simpangan baku) sebesar 0.151. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan adanya variasi nilai FDR yang kecil.

Fee Based Income (FBI) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2023 menunjukkan nilai paling rendah pada tahun 2017 di PT. Bank Victoria Syariah dengan nilai 8.025. Sebaliknya, nilai *Fee Based Income* tertinggi terjadi pada tahun 2018 di PT Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai 12.388. Nilai rata-rata *Fee Based Income* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK selama periode tersebut adalah 10.689, dengan standar deviasi (simpangan baku) sebesar 1.091. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan adanya variasi nilai *Fee Based Income* yang kecil.

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2023 menunjukkan nilai paling rendah pada tahun 2019 di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dengan nilai -0.236. Sebaliknya, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017 di PT Bank Jabar Banten Syariah dengan nilai 0.129. Nilai rata-rata Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK selama periode tersebut adalah -0.069 dengan standar deviasi (simpangan baku) sebesar 0.070. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata menunjukkan adanya variasi nilai Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional yang besar.

Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2023 menunjukkan nilai paling rendah pada tahun 2022 dan 2023 di PT. BCA Syariah dengan nilai 0. Sebaliknya, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 di PT Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai 0.048. Nilai rata-rata NPF pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK selama periode tersebut adalah 0.014, dengan standar deviasi (simpangan baku) sebesar 0.014. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata menunjukkan adanya variasi nilai NPF yang besar.

4.1.2 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Keputusan untuk memilih jenis model yang digunakan dalam analisis data panel berdasarkan pada 3 uji yaitu uji chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Uji chow digunakan untuk memutuskan apakah model yang digunakan

adalah *Common Effect* atau *Fixed effect*. Sedangkan uji hausman digunakan untuk memutuskan apakah model yang digunakan adalah *fixed effect* atau *random effect*. Dan uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memutuskan apakah menggunakan model *common effect* atau *random effect*.

4.1.2.1 Uji Chow

Pengujian uji chow dilakukan dengan menggunakan uji *likelihood ratio*, lalu yang dijadikan dasar penolakan dalam hipotesis adalah dengan melakukan perbandingan nilai probabilitasnya dengan $\alpha = 5\%$. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak sehingga diputuskan penelitian ini akan menggunakan *Fixed Effect Model* dan perlu melakukan uji Hausman. Adapun jika terjadi sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka model yang digunakan adalah *Common Effect Model* dan tidak perlu dilakukan uji Hausman (Widarjono, 2013). Hasil uji Chow dalam penelitian ini menggunakan Eviews.12 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.491757	(7,42)	0.1966
Cross-section Chi-square	11.990370	7	0.1009

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, nilai probabilitas *Cross section* adalah sebesar $0,1009 > 0,05$ maka dapat disimpulkan model terbaik adalah model *Common Effect Model* (CEM).

4.1.2.2 Uji Hausman

Penentuan uji hausman dapat dilihat dengan nilai probabilitas yang dihasilkan. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga diputuskan penelitian ini lebih tepat menggunakan *Fixed Effect Model*. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka model yang lebih tepat untuk dipakai dalam

penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM) (Widarjono, 2013). Hasil uji hausman pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.022126	4	0.0908

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Cross Section Random* adalah $0,0908 > 0,05$ maka dapat disimpulkan model yang terbaik ada *Random Effect Model* (REM).

4.1.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Dalam menentukan model yang akan terpilih antara *Random Effect dan Common Effect* dilakukanlah uji lagrange multiplier dengan metode *Breusch-Pagan*. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka model yang lebih tepat digunakan adalah *Common Effect Model* begitupun sebaliknya (Widarjono, 2013). Adapun hasil uji *Lagrange Multiplier* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.132041 (0.2873)	0.001202 (0.9723)	1.133243 (0.2871)
Honda	-1.063974 (0.8563)	-0.034670 (0.5138)	-0.776859 (0.7814)
King-Wu	-1.063974 (0.8563)	-0.034670 (0.5138)	-0.749474 (0.7732)
Standardized Honda	-0.340402 (0.6332)	0.195344 (0.4226)	-3.612196 (0.9998)
Standardized King-Wu	-0.340402 (0.6332)	0.195344 (0.4226)	-3.560868 (0.9998)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada bagian *Breush-Pagan Cross-section* diperoleh nilai $0,2873 > 0,05$ maka dapat disimpulkan model terbaik adalah *Common Effect Model* (CEM).

Berdasarkan ketiga pengujian di atas, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier* model yang tepat untuk Pengaruh Pembiayaan, Pendapatan Berbasis Jasa, dan Faktor Internal terhadap *Net Operating Margin* berdasarkan ketiga uji tersebut adalah *Common Effect Model* (CEM).

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kondisi yang menunjukkan dimana adanya korelasi dua variabel bebas atau lebih pada model regresi berganda. Metode korelasi berpasangan untuk mendeteksi multikolinieritas akan lebih berguna disebabkan karena dengan melakukan metode tersebut peneliti dapat mengetahui secara rinci variabel independen mana saja yang memiliki nilai korelasi yang besar. Penetapan metode korelasi berpasangan dilakukan apabila (berikut hasil pengolahan data menggunakan software Eviews 12):

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

	FDR	FBI	BOPO	NPF
FDR	1.000000	-0.216146	-0.096499	0.094971
FBI	-0.216146	1.000000	0.061316	0.005937
BOPO	-0.096499	0.061316	1.000000	0.596839
NPF	0.094971	0.005937	0.596839	1.000000

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan pengujian multikolinieritas pada tabel 4.4 di atas, hasilnya menyatakan bahwa Koefisien korelasi FDR dan FBI sebesar $-0.216146 < 0.85$, FDR dan BOPO sebesar $-0.096499 < 0.85$, dan FDR dan NPF sebesar $0.094971 < 0.85$. Dan Koefisien korelasi FBI dan BOPO sebesar $0.061316 < 0.85$, dan FBI dan NPF sebesar $0.005937 < 0.85$. Dan Koefisien korelasi BOPO dan NPF sebesar $0.596839 < 0.85$. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini pada model regresi tidak terjadi fenomena multikolinieritas.

4.1.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah terdapat perbedaan varians residual pada setiap pengamatan dalam model regresi linear. Dalam penelitian ini, Uji White digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dengan meregresikan residual kuadrat terhadap variabel dependen yang dikuadratkan. Keputusan untuk menolak hipotesis homoskedastisitas (tidak ada heteroskedastisitas) diambil jika nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel pada tingkat signifikansi yang dipilih (biasanya 5%) atau jika nilai probabilitas (p-value) lebih kecil dari atau sama dengan 0,05 (Napitupulu et al., 2021). Berikut adalah hasil pengolahan data menggunakan software Eviews 12:

Tabel 4.6
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.317508	0.558690	0.568308	0.5724
FDR ²	0.203741	0.384157	0.530358	0.5983
FBI ²	-0.002911	0.003853	-0.755435	0.4536
BOPO ²	0.012529	6.600243	0.001898	0.9985
NPF ²	196.3696	181.3278	1.082954	0.2841

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2024)

Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas). Kriteria yang digunakan adalah nilai probabilitas semua variabel lebih besar dari pada nilai α ($\alpha = 0.05$). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa semua nilai probabilitas pada semua variabel lebih besar daripada nilai α ($\alpha = 0.05$) sehingga di dalam model tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021).

4.1.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda berguna untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan, Pendapatan Berbasis Jasa, dan Faktor Internal yang diprosikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (X1), *Fee Based Income* (X2), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (X3), dan *Non Performing Financing* (X4) terhadap *Net Operating Margin*. Analisis linier berganda ditujukan

khusus untuk menelaah dalam model penelitian tersebut terdapat variabel dependen dan independennya (Ghozali, 2018). Berikut ini adalah hasil persamaan regresi data panel dengan menggunakan *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: NOM
Method: Panel Least Squares
Date: 07/14/24 Time: 16:44
Sample: 2017 2023
Periods included: 7
Cross-sections included: 8
Total panel (unbalanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.776254	0.811499	-2.188854	0.0334
FDR	1.108143	0.446767	2.480362	0.0166
FBI	-0.137571	0.061212	-2.247434	0.0291
BOPO	-5.460533	1.151177	-4.743433	0.0000
NPF	-11.61658	5.933281	-1.957868	0.0560
R-squared	0.615923	Mean dependent var	-2.122367	
Adjusted R-squared	0.584570	S.D. dependent var	0.719833	
S.E. of regression	0.463960	Akaike info criterion	1.389986	
Sum squared resid	10.54769	Schwarz criterion	1.574151	
Log likelihood	-32.52961	Hannan-Quinn criter.	1.461011	
F-statistic	19.64465	Durbin-Watson stat	1.979563	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2024)

Dalam regresi Pengaruh Pembiayaan, Pendapatan Berbasis Jasa, dan Faktor Internal yang diproksikan dengan *Financing to Deposit Ratio*, *Fee Based Income*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, dan *Non Performing Financing* terhadap *Net Operating Margin*. pada perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan metode *Common Effect Model* (CEM) berikut adalah persamaan non linier data panel:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_{1it} X_{1it} + \beta_{2it} X_{2it} + \beta_{3it} X_{3it} + \beta_{4it} X_{4it} + \epsilon_{it}$$

Berikut adalah hasil regresi data panel dengan menggunakan metode *Common Effect Model* (CEM):

$$Y = -1.7763 + 1.1081 * FDR - 0.1376 * FBI - 5.4605 * BOPO - 11.6166 * NPF + \epsilon_{it}$$

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat kita interpretasikan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta persamaan di atas adalah sebesar -1.7763. Ini berarti bahwa secara umum, jika Pembiayaan, Pendapatan Berbasis Jasa, dan Faktor Internal yang diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio*, *Fee Based Income*, *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional*, dan *Non Performing Financing* bernilai konstan (tidak berubah), maka *Net Operating Margin (Y)* akan bernilai -1.7763.
2. Variabel *Financing to Deposit Ratio (X1)* memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 1.1081. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* memiliki hubungan positif terhadap *Net Operating Margin*. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan nilai *Financing to Deposit Ratio* sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan peningkatan nilai *Net Operating Margin* sebesar 1.1081 persen, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.
3. Variabel *Fee Based Income (X2)* memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -0.1376. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa *Fee Based Income* memiliki hubungan negatif terhadap *Net Operating Margin*. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan nilai *Fee Based Income* sebesar 1 unit, maka akan menyebabkan penurunan nilai *Net Operating Margin* sebesar 0.1376 persen, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.
4. Variabel *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (X3)* memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -5.4605. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* memiliki hubungan negatif terhadap *Net Operating Margin*. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan nilai *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan penurunan

nilai *Net Operating Margin* sebesar 5.4605 persen, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.

5. Variabel *Non Performing Financing* (X4) memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -11.6166. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* memiliki hubungan negatif terhadap *Net Operating Margin*. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan nilai *Non Performing Financing* sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan penurunan nilai *Net Operating Margin* sebesar 11.6166 persen, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.

4.1.5 Hasil Uji Statistik

4.1.5.1 Uji Koefisien Dterminasi (Uji R²)

Uji koefisien determinasi ditujukan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Pada penelitian ini koefisien yang digunakan adalah koefisien determinasi yang telah disesuaikan atau adjusted R2. Hal ini dikarenakan Adjusted R2 merupakan koefisien yang telah dikoreksi sehingga dapat memungkinkan data naik atau turun seiring penambahan variabel baru dalam model.

Tabel 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.615923
Adjusted R-squared	0.584570

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan hasil regresi dengan *Fixed Model Effect* sebagaimana tertera dalam tabel, diketahui bahwa nilai adjusted R-squared sebesar 0,615923. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel terikat yaitu *Net Operating Margin* dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu Pembiayaan, Pendapatan Berbasis Jasa, dan Faktor Internal yang di proksikan dengan *Financing to Deposit Ratio*, *Fee Based Income*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, dan *Non*

Performing Financing sebesar 61.59%, sedangkan sisanya 38.41% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel yang diteliti.

4.1.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji F sebagai berikut (Widarjono, 2013):

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka hasil pengujian memiliki arti bahwa secara simultan ditemukan pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel independen.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka hasil pengujian memiliki arti bahwa secara simultan tidak ditemukan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4.9
Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	19.64465
Prob(F-Statistic)	0.000000
F-tabel	2.561124

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh hasil F-Statistik atau *Fhitung* sebesar 19.64465 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Selain itu dengan $n = 54$ dan $K = 5$, nilai F-tabel diperoleh sebesar 2.561124 dengan $df_1 (k-1) = 4$ dan $df_2 (n-k) = 49$ dengan nilai kritis 5%. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($19.64465 > 2.561124$) dan nilai probabilitas $< 0,05$ ($0.000000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pembiayaan, Pendapatan Berbasis Jasa, dan Faktor Internal yang di proksikan dengan *Financing to Deposit Ratio*, *Fee Based Income*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, dan *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Net Operating Margin* pada perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

4.1.5.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Pada penelitian ini, kriteria pengambilan keputusan berdasarkan pada signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$) yaitu apabila nilai sig. $t_{hitung} < 0,05$ artinya variabel bebas secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat sedangkan apabila nilai sig. $t_{hitung} > 0,05$ mengindikasikan bahwa variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Pada signifikansi 0,05 (5%) berikut hasil uji t-statistik yang dilakukan dengan software Eviews 12:

Tabel 4.10
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.776254	0.811499	-2.188854	0.0334
FDR	1.108143	0.446767	2.480362	0.0166
FBI	-0.137571	0.061212	-2.247434	0.0291
BOPO	-5.460533	1.151177	-4.743433	0.0000
NPF	-11.61658	5.933281	-1.957868	0.0560

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2024)

Tabel 4.10 merupakan output dari pengujian variabel independen yaitu Pembiayaan, Pendapatan Berbasis Jasa, dan Faktor Internal yang di proksikan dengan *Financing to Deposit Ratio*, *Fee Based Income*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, dan *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Net Operating Margin* pada perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berikut interpretasi secara parsial (uji t):

1. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* Terhadap *Net Operating Margin*

Hasil uji t pada variabel *Financing to Deposit Ratio* (X1) diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0166 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,0166 < 0,05$) dengan nilai koefisien sebesar 1.108143. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *Net Operating Margin* di Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan. Dimana ketika *Financing to Deposit Ratio* mengalami kenaikan maka *Net Operating Margin* akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan naik atau turunnya nilai *Net Operating Margin* dipengaruhi oleh *Financing to Deposit Ratio*.

2. Pengaruh *Fee Based Income* Terhadap *Net Operating Margin*

Hasil uji t pada variabel *Fee Based Income* (X2) diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0291 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,0291 < 0,05$) dengan nilai koefisien sebesar -0.137571 Hasil ini menunjukkan bahwa *Fee Based Income* berpengaruh negatif terhadap *Net Operating Margin* di Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

3. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Beban Operasional Terhadap *Net Operating Margin*

Hasil uji t pada variabel Biaya Operasional Terhadap Beban Operasional (X3) diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,0000 < 0,05$) dengan nilai koefisiensi sebesar -5,460533. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Biaya Operasional Terhadap Beban Operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Net Operating Margin* di Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

4. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap *Net Operating Margin*

Hasil uji t pada variabel *Non Performing Financing* (X4) diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0560 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,0560 < 0,05$) dengan nilai koefisiensi sebesar -11.61658. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap *Net Operating Margin* di Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Net Operating Margin*

Pengujian H1 berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan hasil output Pembiayaan yang di proksikan dengan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *Net Operating Margin* yang berarti hipotesis diterima. *Financing to Deposit Ratio* merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan likuiditas suatu bank. Proses penilaian likuiditas dilakukan untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga tingkat likuiditas yang memadai dan manajemen risiko likuiditas yang memadai. Jika jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank semakin tinggi, maka kemungkinan tingkat likuiditas bank tersebut akan menurun. Meskipun demikian, pada sisi lainnya, peningkatan jumlah pembiayaan diharapkan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi (Wangsawidjaja, 2012).

Ketika rasio LDR semakin tinggi atau likuiditas bank semakin rendah, maka NIM yang dihasilkan oleh bank juga akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut menyimpan lebih sedikit dana dalam bentuk investasi likuid dan lebih banyak dana dialokasikan untuk pemberian kredit. Karena aset likuid cenderung memberikan tingkat pengembalian yang lebih rendah, peningkatan alokasi dana ke dalam kredit akan menyebabkan peningkatan NIM yang dihasilkan oleh bank (Purba & Triaryati, 2018). Peraturan syariah tentang larangan mengambil riba, menghindari kegiatan yang bersifat spekulatif, dan kewajiban mempertimbangkan masalah moralitas, kehalalan, dan kemaslahatan bagi masyarakat mengakibatkan bank syariah memiliki keterbatasan dalam memilih investasi. Sementara itu, dengan jelas Islam mengharamkan peminjaman modal dengan cara menarik bunga (Hidayat, 2010). Dari kendala inilah peran lembaga intermediasi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam sangat diperlukan. Muhammad (2002) mengatakan bahwa salah satu peran perbankan syariah adalah memperkuat basis permodalan (Supriono & Herianingrum, 2016).

Perbankan syariah menggunakan sistem tanpa bunga (*free interest rate system*), sedangkan perbankan konvensional tetap menggunakan sistem berbasis bunga (*base interest rate system*). Menurut beberapa pandangan ulama, bunga diqiyaskan dengan riba. Larangan penggunaan riba dalam Islam terdapat dalam Firman Allah Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menegaskan larangan riba dan menghalalkan jual beli yang adil, sejalan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah yang menghindari riba dan memfokuskan pada pembiayaan yang adil dan transparan (Supriono & Herianingrum, 2016).

Sejalan dengan fungsi utama bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Nihayati et al., 2014). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menurut Kasmir (2002) pada penelitian Sari (2004) bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, ayat-ayat Al-Quran di atas menegaskan pentingnya keadilan, transparansi, dan kerja sama dalam kegiatan ekonomi, yang diterapkan dalam operasi bank syariah. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang halal, menghindari riba, dan memastikan transaksi yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasi bank syariah mendukung peningkatan FDR yang positif terhadap NOM,

mencerminkan efektivitas peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang berkomitmen pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo et al., (2014), Junita, (2015), Nugrahaning & Wahyudi, (2016) dengan hasil yang menjelaskan bahwa LDR dengan NIM memiliki hubungan positif. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Durguti et al., (2014) dan Azad et al., (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif LDR terhadap NIM.

4.2.2 Pengaruh *Fee Based Income* terhadap *Net Operating Margin*

Pengujian H2 berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan hasil output Pendapatan Berbasis Jasa yang di proksikan dengan *Fee Based Income* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, H2 yang menyatakan bahwa *Fee Based Income* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Net Operating Margin* yang berarti hipotesis ditolak. *Fee Based Income* merupakan pendapatan berbasis jasa yang didapatkan bank dengan tidak melalui layanan seperti jasa konsultasi, biaya transaksi, serta berbagai produk keuangan lain (Muflikhah & Isnaeni, 2022). Data *Fee Based Income* menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan berbasis jasa telah mengalami peningkatan, namun dampak ekonominya masih tergolong rendah. Hal ini terutama terjadi jika bank lebih tergantung pada pendapatan berbasis jasa, yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam penyaluran kredit dan berdampak negatif pada NIM. Jika pendapatan berbasis jasa rendah, bank mungkin tidak menyediakan layanan yang cukup untuk menghasilkan pendapatan *fee*. Oleh karena itu, bank lebih berfokus pada mendapatkan pendapatan dari bunga. Dengan demikian, ketika pendapatan berbasis jasa rendah, NIM dapat tetap tinggi, dan profitabilitas bank juga dapat meningkat (Yuksel & Zengin, 2017).

Menurut Rossi dan Malavasi (2016) bank yang memperoleh pendapatan komisi dan biaya yang lebih besar cenderung memiliki *Net Interest Margin* (NIM) yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bank tersebut untuk fokus pada layanan berbasis *fee*. Bank yang mengandalkan pendapatan dari jasa

mungkin kurang mendorong manajernya untuk terlibat dalam aktivitas perbankan yang berfokus pada pemberian kredit, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko kredit. Oleh karena itu, pendapatan berbasis jasa yang tinggi bisa berkontribusi pada penurunan NIM dan profitabilitas bank. Sebaliknya, jika pendapatan non-bunga rendah, bank mungkin tidak memberikan layanan yang memadai untuk menghasilkan pendapatan *fee* (Madura, 2015).

Pada transaksi jasa perbankan syariah, terdapat suatu akad pelengkap yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun akad pelengkap ini tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, namun bertujuan untuk memfasilitasi proses pembiayaan. Dalam akad ini, bank syariah dapat meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Jumlah pengganti biaya tersebut digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang timbul. Dengan adanya biaya-biaya transaksi jasa, bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk *Fee Based Income* (Nuhyatia, 2013).

Istilah *Fee Based Income* sendiri menurut Kasmir (2012) dalam perbankan syariah adalah *ujrah* (upah). *Ujrah* yang terkait dengan keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (nasabah) guna mempermudah dan mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat. sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa No: 44/DSN- MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa terkait dengan *Fee Based Income*. Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Perbankan syariah sering dinilai kuno dalam hal teknologi maupun layanan digital. Persepsi ini semakin menguat karena perkembangan teknologi di sektor perbankan syariah lebih lambat dibandingkan dengan bank konvensional (Walfajri, 2022). Hal ini berdampak pada pendapatan bank syariah, dimana pendapatan dari *Fee Based Income* belum sepenuhnya signifikan untuk meningkatkan profitabilitas perbankan. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun, terdapat peningkatan dalam *Fee Based Income*, dengan nilai maksimum sebesar Rp 2.445.511 miliar menurut data yang dimiliki peneliti namun hasil menunjukkan bahwa berpengaruh negatif.

Hasil penelitian ini serupa dengan dengan hasil yang menjelaskan bahwa FBI dengan NIM berpengaruh negatif yang dilakukan oleh Maudos & Solís (2009), Media et al., (2016), dan Yuksel & Zengin, (2017). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin et al., (2012) Williams & Rajaguru, (2013), dan Azad et al., (2019) menemukan bahwa *Fee Based Income* (FBI) memiliki dampak positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Firhan, (2017) bahwa FBI dengan NIM tidak memiliki pengaruh.

4.2.2.1 Perbandingan Pembiayaan dengan Pendapatan Berbasis Jasa

Selain menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, bank juga menjalankan pelayanan jasa-jasa lainnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank.

Menurut Sunarto Zulkifli (2008), pada zaman ini, pendapatan perbankan tidak hanya terfokus pada pendapatan usaha semata. Jika sebuah bank hanya mengandalkan pendapatan dari usahanya, maka bank tersebut akan menghadapi kesulitan dalam mencapai tingkat profitabilitas yang akhirnya dapat mengganggu likuiditas bank. Untuk mengatasi hal ini, terdapat salah satu unsur pendapatan bank yang dapat membantu memperkuat posisi keuangan bank, yaitu pendapatan dari jasa bank lainnya.

Pandemi Covid-19 telah memaksa individu, kelompok, dan institusi untuk mengubah gaya hidup dan perilaku mereka. Jika tidak ada perubahan yang dilakukan, maka mereka akan terancam kehancuran, termasuk dalam dunia usaha perbankan. Untuk keluar dari masa sulit, bank harus menghindari menggunakan cara lama dalam memasarkan produk dan jasanya. Corona telah mengganggu tatanan sistem perbankan yang biasa berjalan, dan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan untuk bertahan. *Fee Based Income* adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi jasa bank dengan bank lain. Bank perlu menyediakan

berbagai bentuk pelayanan untuk meningkatkan pendapatan dan bersaing dengan bank lain. Pendapatan utama perbankan di Indonesia biasanya berasal dari pendapatan bunga kredit, namun bank juga dapat meningkatkan pendapatannya melalui jasa perbankan lainnya yang ditawarkan kepada nasabah (Trihardianto & Hartanti, 2022). Berikut adalah perbandingan pembiayaan dengan pendapatan berbasis jasa pada Bank Umum Syariah selama periode tersebut:

Tabel 4. 8 Perbandingan Pembiayaan dan Pendapatan Berbasis Jasa Bank Umum Syariah 2017-2023

Tahun	Pembiayaan	Pendapatan Berbasis Jasa
2017	75,903,266,376,640	2,382,400,651,358
2018	72,777,699,224,912	2,898,775,414,439
2019	79,891,133,966,791	3,350,888,934,070
2020	80,298,138,432,115	2,215,690,399,721
2021	71,592,041,473,358	3,100,646,044,489
2022	80,262,881,677,806	3,329,664,252,029
2023	87,553,877,469,272	3,589,023,564,680

Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah (2024)

Tabel 4.8 memberikan gambaran tentang perbandingan antara pembiayaan dan pendapatan berbasis jasa pada Bank Umum Syariah selama periode 2017 hingga 2023, berdasarkan laporan tahunan tahun 2024. Selama periode tersebut, nilai pembiayaan mengalami fluktuasi yang signifikan. Sementara itu, pendapatan berbasis jasa juga menunjukkan variasi yang beragam. Secara keseluruhan, meskipun pendapatan berbasis jasa mengalami pertumbuhan yang signifikan, pembiayaan tetap menjadi kontributor utama terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Ini menunjukkan bahwa, meskipun pendapatan berbasis jasa penting untuk diversifikasi dan stabilitas pendapatan, pembiayaan masih memiliki dampak yang lebih besar terhadap profitabilitas bank. Oleh karena itu, bank perlu terus meningkatkan volume pembiayaan sambil tetap mengembangkan layanan berbasis jasa untuk mencapai keseimbangan yang optimal dalam strategi pendapatan mereka. Dengan demikian, fokus pada peningkatan pembiayaan serta layanan berbasis jasa yang lebih inovatif dan beragam dapat membantu bank meningkatkan profitabilitas dan mempertahankan stabilitas keuangan jangka panjang.

Meskipun kontribusi *Fee Based Income* dalam pendapatan bank pada saat ini belum cukup berarti, akan tetapi perlu dikembangkan mengingat *Fee Based Income* mempunyai karakter yang berbeda dengan pendapatan bunga. Selain itu *Fee Based Income* dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk diversifikasi usaha bank dalam memperoleh laba (profit) dan akan membuat bank menjadi tergolong sehat (Massie, 2012).

Pembiayaan seharusnya tetap menjadi sumber utama bank syariah. Hal ini sejalan dengan fungsi utama bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Nihayati et al., 2014). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menurut Kasmir (2002) pada penelitian Sari (2004) bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pada transaksi jasa perbankan syariah, terdapat suatu akad pelengkap yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun akad pelengkap ini tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, namun bertujuan untuk memfasilitasi proses pembiayaan. Dalam akad ini, bank syariah dapat meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Jumlah pengganti biaya tersebut digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang timbul. Dengan adanya biaya-biaya transaksi jasa, bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk *Fee Based Income* (Nuhyatia, 2013).

4.2.3 Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional terhadap *Net Operating Margin*

Pengujian H3 berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan hasil output Faktor Internal yang di proksikan dengan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, H3 yang menyatakan bahwa Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Net Operating Margin* yang berarti hipotesis diterima. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional merupakan perbandingan antara biaya operasional yang dikeluarkan oleh sebuah bank dan pendapatan operasional yang diperoleh dari aktivitas operasional seperti bunga pinjaman, bunga deposito, dan komisi. BOPO dianggap sebagai indikator kinerja keuangan yang sangat penting untuk menilai efisiensi operasional suatu bank. (Budianto & Dewi, 2023). Semakin tinggi rasio BOPO maka rasio NIM akan menurun karena bank kurang efisien dalam mengelola sumber daya. Sebaliknya semakin rendah tingkat rasio BOPO maka rasio NIM akan semakin tinggi, karena semakin rendah rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut dan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Perbaikan kinerja tersebut akan menambah jumlah dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga pendapatan bunga bank akan meningkat (Riyadi, 2006).

Sesuai dengan Teori Laba Efisiensi Manajemen juga mendukung konsep ini, yang menyatakan bahwa bank yang dapat menjalankan operasinya dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi memiliki potensi untuk meraih keuntungan di atas rata-rata (Nihayati et al., 2014). Bank yang efisien dapat memperoleh sumber dana atau liabilitas dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan daya saingnya dan mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh. Kemampuan bank untuk mengurangi biaya operasional akan berdampak positif dengan meningkatkan pendapatan operasional melalui distribusi dana dalam jumlah yang lebih besar, sehingga pada akhirnya dapat mencapai rasio NIM yang lebih tinggi.

Menurut Sari (2015) prinsip efisiensi merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis, terutama dalam sektor perbankan. Dari perspektif ekonomi Islam, setiap muslim yang terlibat dalam bisnis harus memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya demi kepentingan konsumen. Konsep efisiensi ini selaras dengan prinsip Syariah yang bertujuan untuk mencapai dan menjaga maqashid Syariah, yaitu perlindungan terhadap harta

(al-maal). Hal ini juga tercermin dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' (17) ayat 26-27: (Supriatin et al., 2019)

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. Al-Isra: 27)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra: 27)

Melalui surat Al Isra 26-27, Allah memerintahkan manusia untuk berlaku efisien dalam menggunakan sumber daya atau harta. Manusia dilarang untuk menghambur-hamburkan harta. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manusia wajib mengelola harta secara efisien. Dalam penelitian ini BOPO mengalami perbaikan dalam efisiensinya dimana mengalami penurunan dan stabil.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2012), Nihayati et al., (2014), R. Setiawan et al., (2019) dan Wanady et al., (2022) dengan hasil yang menjelaskan bahwa BOPO dengan NIM berpengaruh negatif. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba & Triaryati, (2018) ditemukan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM sedangkan pada penelitian Ariyanto, (2011) mengatakan terdapat pengaruh positif dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Net Interest Margin* (NIM).

4.2.4 Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Net Operating Margin*

Pengujian H4 berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan hasil output Faktor Internal yang di proksikan dengan *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, H4 yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap *Net Operating Margin* yang berarti hipotesis ditolak. *Non Performing Financing* adalah kredit yang mengalami masalah, melibatkan kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Istilah NPL digunakan

untuk bank konvensional, sementara NPF digunakan untuk bank syariah. Menurut sebagian besar bank sentral, kredit bermasalah dianggap sebagai aset produktif bank yang memiliki ketidakpastian dalam kolektibilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum untuk menyiapkan cadangan penghapusan kredit bermasalah. Akibatnya, semakin tinggi jumlah kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank, semakin besar pula jumlah cadangan yang harus segera disiapkan, sehingga biaya yang harus ditanggung oleh bank untuk mengamankan dana cadangan tersebut pun semakin besar. Tentunya, situasi ini berdampak pada profitabilitas operasional bank yang bersangkutan (Ariyanti et al., 2017).

Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah:2 ayat 282 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan utang dan kesepakatan dalam transaksi, yang merupakan dasar untuk mencegah perselisihan dan masalah seperti NPF. Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan landasan yang sangat penting bagi pengelolaan utang yang adil dan transparan. Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ayat ini seperti pencatatan yang baik, kejujuran, kehadiran saksi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah adalah elemen-elemen krusial dalam mencegah dan mengelola Non-Performing Finance. Dengan mengikuti pedoman ini, lembaga keuangan syariah dapat mengurangi risiko NPF dan memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan secara adil dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam (Asriaty, 2016)

NPF yang rendah akan menghasilkan NOM yang lebih tinggi karena kredit bermasalah yang dialami rendah sehingga perolehan hasil pokok pinjaman akan lebih besar. Nilai NPF rendah mengindikasikan dana yang dimiliki bank akan lebih besar sehingga dana dapat digunakan untuk operasional bank guna memperoleh keuntungan (Purba & Triaryati, 2018). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bank Umum Syariah baik dalam NPF. Dengan kata lain, tingkat

gagal bayar yang disalurkan oleh perbankan syariah rendah yaitu sebesar 4.83% dari nilai maksimum data yang dimiliki peneliti.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaning & Wahyudi (2016), Anindiensyah et al. (2020), Manurung & Dezmercoledi (2011) dan Susilawati & Nurulrahmatiah (2023) bahwa temuan ini tidak ada pengaruh NPL terhadap NIM. Hal tersebut dikarenakan rasio NPL bank memiliki nilai yang rendah, sehingga hasil tersebut mengindikasikan tidak ada pengaruh pada pendapatan bunga bersih yang diperoleh bank tersebut. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto, (2011), Raharjo et al., (2014) ditemukan *Non-Performing Loans* (NPL) memberikan dampak positif terhadap *Net Interest Margin* (NIM). Dan penelitian lainnya yang dilakukan oleh P & Wahyudi, (2016), Pravasanti, (2017), dan Purba & Triaryati, (2018) bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, mengenai pengaruh Pembiayaan yang di proksikan dengan *Financing to Deposit Ratio*, Pendapatan Berbasis Jasa yang di proksikan dengan *Fee Based Income* dan Faktor Internal yang di proksikan dengan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, dan *Non Performing Financing* maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2023. Artinya, *Financing to Deposit Ratio* mempengaruhi kenaikan atau penurunan *Net Operating Margin* Bank Umum Syariah. Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio*, semakin meningkat *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2023, dan sebaliknya.
2. Variabel *Fee Based Income* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2023. Artinya, *Fee Based Income* mempengaruhi kenaikan atau penurunan *Net Operating Margin* Bank Umum Syariah. Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi *Fee Based Income*, semakin menurun *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2023, dan sebaliknya.
3. Variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2023. Artinya, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional mempengaruhi kenaikan atau penurunan *Net Operating Margin* Bank Umum Syariah. Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi Biaya

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, semakin menurun *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2023, dan sebaliknya.

4. Variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2023. Artinya, *Non Performing Financing* tidak mempengaruhi kenaikan atau penurunan *Net Operating Margin* Bank Umum Syariah. Penelitian ini menjelaskan bahwa tingginya *Non Performing Financing* tidak menjamin kenaikan atau penurunan pada *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2023, dan sebaliknya..
5. Variabel *Financing to Deposit Ratio*, *Fee Based Income*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, dan *Non Performing Financing* bersama sama berpengaruh positif signifikan terhadap *Net Operating Margin* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2023.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Investor:

Sebelum melakukan investasi, disarankan untuk memperhatikan pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Bank Umum Syariah. Dalam mengambil keputusan investasi, penting untuk mempertimbangkan interaksi kompleks antara berbagai faktor tersebut terhadap kinerja bank. Melalui analisis yang mendalam terhadap hubungan antar variabel yang diteliti oleh peneliti, investor dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi pertumbuhan dan stabilitas bank. Dengan demikian, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan strategis sesuai dengan tujuan investasi jangka panjang mereka.

2. Bagi Praktisi:

Praktisi di sektor perbankan syariah disarankan untuk memperhatikan temuan penelitian ini dalam pengambilan keputusan strategis. Analisis mendalam terhadap pengaruh Pembiayaan dan Pendapatan Berbasis Jasa terhadap Net Operating Margin dapat membantu praktisi mengoptimalkan struktur pembiayaan mereka serta meningkatkan pendapatan yang berasal dari jasa-jasa syariah. Dengan memahami faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja keuangan, praktisi dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan profitabilitas dan stabilitas bank dalam jangka panjang. Selain itu, implementasi rekomendasi dari penelitian ini dapat memperkuat posisi bank dalam menghadapi tantangan eksternal dan memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar dengan lebih baik.

3. Bagi Akademisi:

Penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang perbankan syariah. Namun, perlu diakui bahwa penelitian ini mungkin menghadapi kendala terkait dengan perubahan kondisi ekonomi dan peraturan perbankan yang dapat mempengaruhi hasilnya. Untuk mengatasi hal ini, disarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan dinamika yang lebih kompleks dengan memasukkan variabel-variabel baru, seperti fluktuasi ekonomi global atau kebijakan moneter yang berubah, yang dapat berdampak signifikan pada kinerja keuangan bank syariah. Selain itu, melanjutkan penelitian dengan memperluas periode pengamatan dan menambah jumlah bank yang diteliti akan membantu dalam menghadapi variasi yang lebih luas dalam industri. Dengan melakukan demikian, peneliti dapat menangkap tren jangka panjang dan mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat dalam periode pengamatan yang lebih pendek. Hal ini penting untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana Pembiayaan, Pendapatan Berbasis Jasa, dan faktor internal lainnya saling berinteraksi dalam mempengaruhi Net Operating Margin bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- anggraeny, A. (2020). Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (Fdr) Dan *Non Performing Financing* (Npf) Terhadap Return On Equity (Roe) (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018). *Corporate Governance (Bingley)*, 10(1), 54–75.
- Anindiansyah, G., Sudiyanto, B., Puspitasari, E., & Susilawati, Y. (2020). Pengaruh Car, Npl, Bopo, Dan Ldr Terhadap Roa Dengan Nim Sebagai Variabel Intervening (Studi Bank Yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2018). *Jurnal Proceeding Sendiu 2020*, 560–567.
- Ariyanti, I., P, P. D., & Pranaditya, A. (2017). Pengaruh Car, Npf, Nim, Bopo, Dan Dpk Terhadap Profitabilitas Dengan Fdr Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Perbankan Umum Syariah Tahun 2011-2014). *Ekonomi – Akuntansi*, 1–16.
- Ariyanto, T. (2011). Faktor Penentu Net Interest Margin Perbankan Indonesia. *Finance And Banking Journal*, 13(1), 34–46.
- Asriaty, A. (2016). Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol 7, No 1 (2016): *Yudisia*, 175–198.
- Azad, A. S. M. S., Azmat, S., & Hayat, A. (2019). What Determines The Profitability Of Islamic Banks: Lending Or Fee? *International Review Of Economics And Finance*, 86(August 2018), 882–896.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2014). *Modul Praktikum Spss Dan Eviews*. In Danisa Media (Vol.1).
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi 11*. Salemba Empat.
- Buchori, I. (2010). *Fee Based Income Dalam Perspektif Fikih Muamalah*. 13(2).
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio *Net Operating Margin* (Nom) Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Ecobankers: Journal Of Economy And*

- Banking*, 4(2), 84–94.
- Dangnga, M. T., & Haeruddin, M. I. M. (2019). *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan Yang Sehat* (A. Akbar (Ed.)). Pustaka Taman Ilmu.
- Darmawi, H. (2011). *Manajemen Perbankan*. Pt Bumi Aksara.
- Dewi, V. E. (2021). Apakah Pertumbuhan Ekonomi Selaras Dengan Penurunan Kemiskinan (Studi Kasus Di Provinsi Jambi). *Media Edukasi Data Ilmiah Dan Analisis (Median)*, 4.
- Durguti, E., Zhuja, D. A., & Arifi, E. (2014). An Examination Of The Net Interest Margin Aas Determinants Of Banks Profitability In The Kosovo Banking System. *European Academic Research*, 2(5), 6350–6364.
- Fadholi, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Berbasis Biaya Pada Return Of Asset (Roa) Pada Bank-Bank Di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 17(1), 84–89.
- Firhan. (2017). Analisis Indikasi Inefisiensi Yang Mempengaruhi Tingginya Net Interest Margin Bank Umum Konvensional Di Indonesia. *Indonesia Banking School*, 20141112111, 1–19.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21 Update Pls Regresi (7th Ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25 (9th Ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2013). Basic Econometrics. In *The Economic Journal* (Vol. 82, Issue 326).
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Hakiim, N., & Rafsanjani, H. (2016). *Pengaruh Internal Capital Adequency Ratio (Car) , Financing to Deposit Ratio (Fdr) , Dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (Bopo) Dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah Di Indonesia*. 66.
- Harapan, S. S. (2008). *Analisis Kritis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Hidayat, T., Hamidah, & Mardiyati, U. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik

- Bank Dan Inflasi Terhadap Net Interest Margin. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (Jrmsi)*, 3(1), 1–15.
- Ihsan, D. N. (2013). Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *Banten: Jakarta Pers.*
- Indonesia, I. B. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah* (Edisi Pert). Prenadamedia.
- Junita, S. (2015). Pengaruh Kap, Bopo, Dan Fdr Terhadap *Net Operating Margin* (Nom) Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014. *Skripsi*.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Kiswanto, & Purwanti, A. (2016). *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia*. 5(1), 15–36.
- Kuncoro, M. (2007). *Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (3rd Ed.). Upp Stim Ykpn.
- Lin, J., Chung, H., Hsieh, M., & Wu, S. (2012). The Determinants Of Interest Margins And Their Effect On Bank Diversification : Evidence From Asian Banks. *Journal Of Financial Stability*, 8(2), 96–106.
- Madura, J. (2015). *Financial Markets And Institutions 11th Edition*. Cengage Learning.
- Mahardika, D. P. K. (2015). *Mengenal Lembaga Keuangan*. Gramata Publishing (Gramata Cv).
- Maidalena. (2014). Analisis Faktor *Non Performing Financing* (Npf) Pada Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 127–138.
- Manurung, A. H., & Dezmercoledi, A. (2011). Net Interest Margin. *Springerreference, November*.
- Marito, N., N, N., & Hardana, A. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Pt. Bank Muamalat Indonesia. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 190–209.

- Massie, G. M. (2012). *Pengaruh Fee Based Income Dan Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Pada Industri Perbankan Di Bursa*. 13–22.
- Maudos, J., & Solís, L. (2009). The Determinants Of Net Interest Income In The Mexican Banking System: An Integrated Model. *Journal Of Banking And Finance*, 33(10), 1920–1931.
- Media, C. A., Sumani, & Nurhayati. (2016). Determinan Net Interest Margin Pada Bank Umum Di Indonesia (Determinants Of Net Interest Margin On Commercial Banks In Indonesia). *Jurnal Bisnis Manajemen & Ekonomi*, 1–7.
- Molan, B. (2002). *Glosarium Prentice Hall: Untuk Manajemen & Pemasaran*. Prenhealindo.
- Muflikhah, I., & Isnaeni, F. (2022). The Effect Of *Fee Based Income*, Third Party Funds, And Profit Sharing Rates On The Net Profit Of Islamic Banks For The 2016-2020 Period. *Marginal : Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues*, 1(4), 143–154.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *[Pdf] Dari Darmaagung.Ac.Id Penelitian Bisnis, Teknik Dan Analisa Dengan Spss-Stata-Eviews*. Madenatera.
- Nihayati, A., Wahyudi, S., & Syaichu, M. (2014). Pengaruh Ukuran Bank, Bopo, Risiko Kredit, Kinerja Kredit, Dan Kekuatan Pasar Terhadap Net Interest Margin (Studi Perbandingan Pada Bank Persero Dan Bank Asing Periode Tahun 2008-2012). *Jurnal Bisnis Strategi*, 23(2), 14–44.
- Nugraha, H., & Arshad, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fdr Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk). *Journal Of Applied Islamic Economics And Finance*, 1(1), 37–53.
- Nugrahaning, S., & Wahyudi, S. (2016). *Analisis Pengaruh Npl Dan Ldr Terhadap Nim Dengan Roa Sebagai Intervening , Pengaruh Npl Terhadap Nim Dengan Car Dan Roa Sebagai Intervening , Serta Bopo Terhadap Nim Bank Go Public Di Indonesia*. 5, 1–9.

- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 94–116.
- Nurdiana, A. (2023). *Laba Btpn Syariah (Btps) Hingga Agustus 2023 Merosot 22%, Begini Rekomendasi Analisis*.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta.
- Permata, R. I. D., Yaningwati, F., & Z.A, Z. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), 1–9.
- Prasetyo, I. B. (2021). Pengaruh *Fee Based Income* Terhadap Laba Operasional Pada Bank Bumh Yang Terdaftar Di Bei. *Buletin Ekonomi: Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi*, 18(2), 207.
- Pravasanti, Y. A. (2017). Risiko Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Dengan Size, Inflasi, Dan Gdp Sebagai Variabel Kontrol Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(2), 27–40.
- Purba, P. L., & Triaryati, N. (2018). Pengaruh Car, Npl, Bopo, Dan Ldr Terhadap Net Interest Margin Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(1), 387.
- Rahadian, L. (2019). Bank Mulai Genjot Pendapatan Nonbunga. *Bisnis.Com*.
- Raharjo, P. G., Hakim, D. B., Manurung, A. H., & Maulana, T. N. A. (2014). The Determinant Of Commercial Banks' Interest Margin In Indonesia: An Analysis Of Fixed Effect Panel Regression. *International Journal Of Economics And Financial Issues*, 4(2), 295–308.
- Riyadi, S. (2006). *Banking Asset And Liability Management*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Riyadi, S., & Rafii, R. M. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Bi Rate, Dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Perbanas*, 3(2), 65–82.
- Riyanto, B. (2001). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yayasann Badan

Penerbit Gadjah Mada.

- Rohmah, S., Mamun, S., & Matnin. (2022). Pengaruh Beban Bagi Hasil Dan *Fee Based Income* Terhadap Laba Bank Jabar Banten Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(02), 171–180.
- Romdhoni, A. H., & Chateradi, B. C. (2018). Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 2(02), 206–218.
- Sari, A. D. M. (2004). Pengaruh Dana Masyarakat Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Di Sumatera Selatan Periode 1994-2004. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 127–143.
- Setiawan, C., & Wisna, N. M. M. M. (2021). The Determinants Of Net Interest Margin: An Empirical Study Of Indonesia Category-Iv Banks For The Period Of 2014-2017. *Estudios De Economia Aplicada*, 39(12).
- Setiawan, R., Putri, N. R., & Rachmansyah, A. B. (2019). Determinant Net Interest Margin Pada Bank Perkreditan Rakyat Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 12(2), 1–9. <https://doi.org/10.23969/Jrbm.V12i2.1666>
- Simamora, N. (2023). *Bank Umum Syariah Geber Pendapatan Berbasis Komisi*.
- Siraj, A. (2021). *Pengaruh Net Operating Margin (Nom), Pertumbuhan Aset Dan Capital Conservation Buffer Terhadap Capital Adequacy Ratio (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019)*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*.
- Sunarto Zulkifli. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Luthfi Yansyah El Sanusy (Ed.)). Zikrul Hakim.
- Supriatin, D., Suryana, & Utami, S. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Iqtishaduna*, 10(2), 140.
- Supriono, & Herianingrum, S. (2016). *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Penempatan Dana Pada Sbis Bank Syariah Di Indonesia*. 531–546.

- Susilawati, S., & Nurulrahmatiah, N. (2023). Pengaruh Net Interest Margin (Nim) Dan Loan To Deposit Ratio (Ldr) Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Bank Bumh Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2021. *Akuntoteknologi*, 15(1), 160–176.
- Tarigan, L. Y. P., & Tandreas, T. (2022). The Impact Of Liquidity Risk And Credit Risk On Profitability With Net Interest Margin As An Intervening Variable. *Jurnal Ekonomi*, 11(02), 1385–1396.
- Tin, L. M., Ahmad, R., & Shahrudin, S. S. (2011). Determinants Of Bank Profits And Net Interest Margins In East Asia And Latin America. *Ssrn Electronic Journal*.
- Trihardianto, Y. K., & Hartanti, N. D. (2022). Effect Of *Fee Based Income* And Inflation Rate On Profitability (Roa) On State-Owned Banks Listed At Indonesia Stock Exchange (Idx) For The 2016 - 2020 Period. *East Asian Journal Of Multidisciplinary Research*, 1(3), 425–438.
- Umar, A. U. A. Al, & Haryono, S. H. (2022). Kinerja Keuangan Bank Syariah: Perbandingan Studi Dari Indonesia, Malaysia, Arab Saudi Dan United Emirates Arab. *Owner*, 6(2), 1830–1840.
- Umbaran, J. (2018). *Bank Umum Konvensional Dan Syariah* (F. Puspitasari & N. Sari (Eds.); Edisi Pert).
- Walfajri, M. (2022). Pernah Dinilai Kuno, Digitalisasi Perbankan Syariah Mulai Bertaji. *Detiknews*.
- Wanady, C., Wibowo, C., & Ervina, D. (2022). Determinan Net Interest Margin Bank Umum Di Indonesia: Studi Saat Tren Penurunan. *Liaison Journal Of Best, Vol. 1 No. 02 (2022): Liaison Journal Of Best*, 7–18.
- Wangawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Pt Gramedia.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Ekonisia.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Upp Stim Ykpn.
- Widyanto, D. A., Agung, R. E. W., & Alwiyah. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Net Interest Margin Pada Perusahaan Perbankan Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 10(1), 95.
- Williams, B., & Rajaguru, G. (2013). The Chicken Or The Egg? The Trade-Off Between Bank *Fee* Income And Net Interest Margins. *Australian Journal Of Management*, 38(1), 99–123.
- Winarno, W. W. (2017). Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews (Edisi 5). In *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews (Edisi 5)* (Vol. 102, Issue 1). Upp Stim Ykpn Yogyakarta.
- Windari, & Hasibuan, A. N. (2021). *Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*.
- Wulandari, D. S. H. P. (2016). Islamic Bank Vs Conventional Bank: Intermediation, *Fee* Based Service Activity And Efficiency. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 9(2), 296–311.
- Yuksel, S., & Zengin, S. (2017). *Influencing Factors Of Net Interest Margin In Turkish Banking Sector*. 7(1), 178–191.
- Z, Z., & Eliza, R. (2018). Determinan Net Interest Margin Perbankan Nasional: Aplikasi Model Regresi Data Panel Fixed Effect. *Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(3), 640.
- Zulkifli, Z., & Eliza, R. (2018). *Determinan Net Interest Margin Perbankan Nasional: Aplikasi Model Regresi Data Panel Fixed Effect*. 8(3), 640–656.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DATA PENELITIAN PERIODE 2017-2023

Bank	Tahun	FDR	FBI	BOPO	NPF	NOM
PT Bank Aceh Syariah	2017	0.6944	10.9411	-0.1079	0.0004	-1.8069
	2018	0.7197	10.9125	-0.1019	0.0004	-2.0410
	2019	0.6864	11.1120	-0.1138	0.0004	-1.7212
	2020	0.7082	11.0998	-0.0888	0.0004	-1.8894
	2021	0.6805	11.1975	-0.1059	0.0003	-1.8601
	2022	0.7544	11.2832	-0.1154	0.0004	-1.8962
	2023	0.7638	11.2343	-0.1135	0.0024	-1.8570
PT. Bank Muamalat Indonesia	2017	0.8441	11.6777	-0.0102	0.0275	-2.6778
	2018	0.7318	11.4802	-0.0077	0.0258	-2.8239
	2019	0.7351	11.8112	-0.0022	0.0430	-3.3979
	2020	0.6984	11.7594	-0.0024	0.0395	-3.3979
	2021	0.3833	11.7662	-0.0031	0.0008	-3.3979
	2022	0.4063	12.0405	-0.0149	0.0086	-2.6990
	2023	0.4714	11.9564	-0.0026	0.0066	-3.5229
PT. Bank Victoria Syariah	2017	0.8359	8.0253	-0.0176	0.0408	-2.4089
	2018	0.8270	8.2893	-0.0160	0.0341	-2.1938
	2019	0.8052	8.9049	-0.0009	0.0264	-2.7447
	2020	0.7405	9.0296	-0.0135	0.0301	-2.3010
	2021	0.6526	9.2214	-0.0393	0.0372	-1.9318
	2022	0.7677	8.3483	-0.0250	0.0114	-3.1549
	2023	1.0785	9.5820	-0.0481	0.0021	-1.5591
PT. Bank Jabar Banten Syariah	2017	0.9103	10.0340	0.1291	0.0285	-1.1302
	2018	0.8985	10.1805	-0.0238	0.0196	-3.2218
	2019	0.9353	10.0907	-0.0272	0.0150	-2.6778
	2020	0.8664	10.0742	-0.0204	0.0286	-3.2218
	2021	0.8155	10.5472	-0.0519	0.0180	-2.3565
	2022	0.8100	10.4982	-0.0711	0.0137	-2.1024
	2023	0.8523	10.5834	-0.0348	0.0138	-2.1805
PT. Bank Mega Syariah	2017	0.9105	10.2934	-0.0498	0.0275	-1.8928
	2018	0.9088	10.4869	-0.0276	0.0196	-2.2518
	2019	0.9453	11.9140	-0.0282	0.0149	-2.1675
	2020	0.6394	10.6425	-0.0679	0.0138	-1.8041
	2021	0.6284	11.6348	-0.1895	0.0097	-1.6861
	2022	0.5463	11.0153	-0.1718	0.0089	-1.6108
	2023	0.7185	10.9279	-0.1153	0.0079	-1.7100
PT. BCA Syariah	2017	0.8849	10.0767	-0.0595	0.0004	-1.9066
	2018	0.8899	10.2333	-0.0583	0.0028	-1.9066
	2019	0.9098	10.6954	-0.0577	0.0026	-1.9066

	2020	0.8132	10.4147	-0.0641	0.0001	-1.9245
	2021	0.8138	10.5664	-0.0717	0.0001	-1.9136
	2022	0.7991	10.6266	-0.0882	0.0001	-1.8633
	2023	0.8232	10.6012	-0.1046	0.0000	-1.7825
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2017	0.9247	9.6335	-0.1623	0.0005	-0.8965
	2018	0.9560	9.7969	-0.2051	0.0002	-0.8661
	2019	0.9527	9.8722	-0.2360	0.0026	-0.8280
	2020	0.9737	10.0069	-0.1401	0.0002	-1.1146
	2021	0.9500	9.6991	-0.2221	0.0018	-0.9378
	2022	0.9567	10.1550	-0.2356	0.0034	-0.9197
	2023	0.8232	9.6980	-0.1046	0.0000	-1.7825
PT. Bank Panin Dubai Syariah	2017	0.8695	12.2485	0.3373	0.0483	-0.9367
	2018	0.8882	12.3884	-0.0019	0.0384	-3.3010
	2019	0.9572	12.2262	-0.0099	0.0280	-2.6576
	2020	1.1171	12.1530	-0.0025	0.0245	-3.3010
	2021	1.0756	12.2670	0.3069	0.0094	-1.1325
	2022	0.9732	12.2667	-0.1136	0.0191	-1.7167
	2023	0.9184	12.3694	-0.0939	0.0303	-1.7852

LAMPIRAN 2 HASIL ANALISIS DESKRIPTIF

	NOM	FDR	FBI	BOPO	NPF
Mean	-2.083518	0.815014	10.68912	-0.069122	0.014123
Median	-1.906600	0.825100	10.61390	-0.058000	0.009550
Maximum	-0.828000	1.117100	12.38840	0.129100	0.048300
Minimum	-3.522900	0.383300	8.025300	-0.236000	0.000000
Std. Dev.	0.735633	0.150983	1.091065	0.070337	0.014183
Skewness	-0.269278	-0.750288	-0.354943	-0.455680	0.683129
Kurtosis	2.406354	3.856241	2.644003	3.664874	2.227370
Jarque-Bera Probability	1.499067 0.472587	6.964708 0.030735	1.471566 0.479130	2.863431 0.238899	5.748439 0.056460
Sum	-116.6770	45.64080	598.5909	-3.732600	0.790900
Sum Sq. Dev.	29.76357	1.253770	65.47331	0.262208	0.011064
Observations	56	56	56	54	56

LAMPIRAN 3 HASIL PEMILIHAN MODEL

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.491757	(7,42)	0.1966
Cross-section Chi-square	11.990370	7	0.1009

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: NOM

Method: Panel Least Squares

Date: 07/14/24 Time: 16:26

Sample: 2017 2023

Periods included: 7

Cross-sections included: 8

Total panel (unbalanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.776254	0.811499	-2.188854	0.0334
FDR	1.108143	0.446767	2.480362	0.0166
FBI	-0.137571	0.061212	-2.247434	0.0291
BOPO	-5.460533	1.151177	-4.743433	0.0000
NPF	-11.61658	5.933281	-1.957868	0.0560
R-squared	0.615923	Mean dependent var	-2.122367	
Adjusted R-squared	0.584570	S.D. dependent var	0.719833	
S.E. of regression	0.463960	Akaike info criterion	1.389986	
Sum squared resid	10.54769	Schwarz criterion	1.574151	
Log likelihood	-32.52961	Hannan-Quinn criter.	1.461011	
F-statistic	19.64465	Durbin-Watson stat	1.979563	
Prob(F-statistic)	0.000000			

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.022126	4	0.0908

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
FDR	0.419366	1.108143	0.234453	0.1549
FBI	0.178821	-0.137571	0.042068	0.1229
BOPO	-2.259741	-5.460533	1.619681	0.0119
NPF	-0.473322	-11.616582	35.998393	0.0633

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: NOM
Method: Panel Least Squares
Date: 07/14/24 Time: 16:27
Sample: 2017 2023
Periods included: 7
Cross-sections included: 8
Total panel (unbalanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.512532	2.304577	-1.958074	0.0569
FDR	0.419366	0.648808	0.646363	0.5216
FBI	0.178821	0.213470	0.837689	0.4069
BOPO	-2.259741	1.690534	-1.336703	0.1885
NPF	-0.473322	8.300087	-0.057026	0.9548

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.692400	Mean dependent var	-2.122367
Adjusted R-squared	0.611839	S.D. dependent var	0.719833
S.E. of regression	0.448475	Akaike info criterion	1.427201
Sum squared resid	8.447440	Schwarz criterion	1.869197
Log likelihood	-26.53442	Hannan-Quinn criter.	1.597662
F-statistic	8.594647	Durbin-Watson stat	1.927619
Prob(F-statistic)	0.000000		

UJI LAGRANGE MULTIPLER

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.132041 (0.2873)	0.001202 (0.9723)	1.133243 (0.2871)
Honda	-1.063974 (0.8563)	-0.034670 (0.5138)	-0.776859 (0.7814)
King-Wu	-1.063974 (0.8563)	-0.034670 (0.5138)	-0.749474 (0.7732)
Standardized Honda	-0.340402 (0.6332)	0.195344 (0.4226)	-3.612196 (0.9998)
Standardized King-Wu	-0.340402 (0.6332)	0.195344 (0.4226)	-3.560868 (0.9998)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

LAMPIRAN 4 HASIL UJI ASUMSI KLASIK

UJI HASIL MULTIKOLIRITAS

	FDR	FBI	BOPO	NPF
FDR	1.000000	-0.216146	-0.096499	0.094971
FBI	-0.216146	1.000000	0.061316	0.005937
BOPO	-0.096499	0.061316	1.000000	0.596839
NPF	0.094971	0.005937	0.596839	1.000000

UJI HETEROKEDASTIDITAS

UJI WHITE

	FDR	FBI	BOPO	NPF
FDR	1.000000	-0.216146	-0.096499	0.094971
FBI	-0.216146	1.000000	0.061316	0.005937
BOPO	-0.096499	0.061316	1.000000	0.596839
NPF	0.094971	0.005937	0.596839	1.000000

LAMPIRAN 5 HASIL REGRESI DATA PANEL

Dependent Variable: NOM
Method: Panel Least Squares
Date: 07/14/24 Time: 16:44
Sample: 2017 2023
Periods included: 7
Cross-sections included: 8
Total panel (unbalanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.776254	0.811499	-2.188854	0.0334
FDR	1.108143	0.446767	2.480362	0.0166
FBI	-0.137571	0.061212	-2.247434	0.0291
BOPO	-5.460533	1.151177	-4.743433	0.0000
NPF	-11.61658	5.933281	-1.957868	0.0560
R-squared	0.615923	Mean dependent var	-2.122367	
Adjusted R-squared	0.584570	S.D. dependent var	0.719833	
S.E. of regression	0.463960	Akaike info criterion	1.389986	
Sum squared resid	10.54769	Schwarz criterion	1.574151	
Log likelihood	-32.52961	Hannan-Quinn criter.	1.461011	
F-statistic	19.64465	Durbin-Watson stat	1.979563	
Prob(F-statistic)	0.000000			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Nama : Raden Marsha Ananda Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 17 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat: : Kavling Rancamakmur Residence, Kel.
Rancamulya, Kec. Pameupeuk, Kab Bandung,
Jawa Barat
Kode Pos : 40376
No. Handphoe : 081277776301
Email : radenmarsha04@gmail.com

Pendidikan Formal

2007 - 2013 : SDN Buah Batu Utara
2013 - 2016 : SMPN 48 Bandung
2016 - 2019 : SMK Farmasi Bumi Siliwangi
2020 - Sekarang : Jurusan Ekonomi Syariah S1 Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pengalaman Organisasi

1. KSEI IES Untirta - Staff Departemen Humas dan Media
2. HMJ Ekonomi Syariah - Sekretaris Umum 1